



**OPTIMALISASI PENERAPAN DIVERSI TERHADAP
PENYELESAIAN PERKARA ANAK BERKONFLIK
DENGAN HUKUM DITINJAU DARI SISTEM PERADILAN
PIDANA ANAK
(STUDI KASUS PADA PENGADILAN NEGERI MEDAN
KELAS I-A KHUSUS)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-
Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

Ahmad Taufik Hidayah Nst

**NPM : 2016000085
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

2024

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL : OPTIMALISASI PENERAPAN DIVERSI TERHADAP PENYELESAIAN
PERKARA ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM DITINJAU DARI SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS PADA PENGADILAN NEGERI
MEDAN KELAS I-A KHUSUS)

NAMA : AHMAD TAUFIK HIDAYAH NST
N.P.M : 2016000085
FAKULTAS : SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
TANGGAL KELULUSAN : 20 Mei 2024

DIKETAHUI



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.

KET

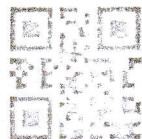


STUDI

Dr Mhd. Azhali Siregar, S.H., M.H.

DISETUJUI
KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I



Dr Ismaidar, S.H., M.H.

PEMBIMBING II



Dr Andry Syafrizal Tanjung, S.H., M.H.

SURAT PERNYATAAN

SAYA YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI :

NAMA : AHMAD TAUFIK HIDAYAH NST

NPM 2016000085

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI : OPTIMALISASI PENERAPAN DIVERSI TERHADAP
PENYELESAIAN PERKARA ANAK BERKONFLIK
DENGAN HUKUM DITINJAU DARI SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS PADA
PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain.
2. Memberi izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya perbuat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.



Medan, 27 Mei 2024

Ahmad Taufik Hidayah Nst

2016000085

ABSTRAK

OPTIMALISASI PENERAPAN DIVERSI TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM DITINJAU DARI SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI KASUS PADA PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS)

Ahmad Taufik Hidayah Nst*

Dr. Ismaidar, S.H., M.H**

Dr. Andry Syafrizal Tanjung, S.H., M.H**

Dengan semakin majunya teknologi dan perkembangan era digital yang makin massif membuat anak bisa mengakses hal apapun baik itu yang baik maupun yang buruk. Psikis anak yang belum stabil menjadi masalah Ketika anak tumbuh dan berkembang di era digital. Sehingga anak berkeinginan berbuat suatu hal sesuai dengan apa yang dilihatnya yang akan berpotensi Anak bisa terlibat dengan hukum. Dan angka anak yang terlibat dengan hukum khususnya anak yang berkonflik dengan hukum, semakin tahun semakin bertambah. Dan ironinya anak yang berkonflik dengan hukum sering haknya diabaikan yang seharusnya anak penuh dengan perlindungan karena anak itu rentan. Maka dari itu upaya pengoptimalan pengalihan penyelesaian perkara bagi anak dalam bentuk diversi menjadi jawaban bentuk pemaksimalan perlindungan terhadap anak.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Metode penelitian hukum normatif adalah metode yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Sedangkan yuridis sosiologis adalah penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke objeknya.

Anak yang berkonflik dengan hukum berhak mendapatkan pengalihan proses penyelesaian perkara bagi anak yang berkonflik dengan hukum melalui proses Diversi yang mengedepankan keadilan yang restorative dengan mengoptimalkan Diversi sebagai alternatif Penyelesaian perkara bagi anak yang berkonflik dengan Hukum.

Anak adalah aset dan tanggung jawab bangsa, segala upaya untuk melindungi hak-hak anak harus dioptimalkan, dan menjauhkan anak dari proses peradilan yang Panjang dan kaku karena anak bukan untuk di hukum

Kata Kunci : Perlindungan anak, Pengadilan Negeri, Diversi

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

** Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II Program Studi Ilmu Hukum
UniversitasPembangunan Panca Budi

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar dan baik.

Adapun judul skripsi ini adalah “Optimalisasi penerapan Diversi terhadap penyelesaian perkara anak berkonflik dengan hukum ditinjau dari pengadilan anak (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus)”. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak menghadapi permasalahan dan kesulitan, yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis bahwa penulisan ini terlepas dari bantuan dari berbagai pihak dan sudah patutnya ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis haturkan kepada :

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M**, selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Bapak **Dr. E.Rusiadi SE.,M,Si**, selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Dr. M Azhali Siregar ,S.H.,MH**, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak **Dr. Ismaidar,S.H.,M.H**, selaku Dosen Pembimbing I yang telah

banyak memberi arahan dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak **Dr. Andry Syafrizal Tanjung, S.H., M.H**, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan yang baik dalam penulisan skripsi ini.
6. Kepada kedua orang tua saya yaitu ayah saya Bapak **Ahmad Rizal Anshori Hidayah Nst** dan Ibu **Eni Kusrini** yang sangat berperan besar dalam kehidupan saya, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas doamu yang selalu meyertaiku. Doa yang selalu terpanjat untukmu berharap selalu diberikan Kesehatan dan umur panjang *"i love you more than anything else in the world"*. Dan untuk kakakku Rini dan abangku Yusuf terima kasih juga atas dukungan yang tak terkira jumlahnya.
7. Terimakasih kepada diri saya sendiri yang telah berjuang dalam setiap Langkah, yang kadang berlari untuk mengejar ketertinggalan, dan kadang duduk untuk rehat sejenak seraya berfikir untuk melangkah di fase berikutnya, Demi cita-cita yang sedang menunggu tuannya untuk datang menjemputnya.
8. To the special woman of my choice, thank you for being there and meaningful. The colors you bring so variedly make everything I do always colorful. My day always feels more beautiful when I meet you and time seems to move faster than usual. All prayers are good, for your dreams and my glorious dreams. I'm lucky to meet you, let's work on that house!

9. Thanks to all the musicians in the world, who have created beautiful songs, as a companion to my process, I really love music and I miss my guitar, it's called segov.
10. Terimakasih Kota Medan dan kampusku yang telah memberikan saya banyak kenangan disetiap sudut tempat dan jalan yang pernah saya lalui.. Hal-hal hebat yang saya, kami, kita ciptakan akan menjadi cerita yang menarik dimasa yang akan datang.
11. Ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang turut membantu dalam pengerjaan skripsi ini yang mungkin tidak dapat di sebutkan satu persatu.

Penulis menyatakan bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata Penulis berdoa agar Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan kasih sayang danrahmat-Nya kepada kita. Amin

Medan, 2 Maret 2024
Penulis

Ahmad Taufik Hidayah Nst

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Keaslian Penelitian.....	11
F. Tinjauan Pustaka	14
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Penulisan	22
BAB II KONSEP DIVERSI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM	24
A. Pengertian Umum Diversi.....	24
B. Pengertian Umum Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.....	28
C. Pengertian Umum Perlindungan Anak	31
BAB III PERATURAN PELAKSANAAN DIVERSI BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL SEBAGAI PEMBANDING HUKUM NASIONAL	38

A. Ketentuan umum dan Tujuan Diversi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012	38
B. Pedoman Pelaksanaan Diversi di tingkat Pengadilan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	43
C. Perspektif Hukum Internasional Menjadi Pembanding Instrument Hukum Nasional	51
BAB IV OPTIMALISASI PENERAPAN DIVERSI BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM SEBAGAI SOLUSI PENYELESAIAN TERBAIK PADA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS	59
A. Ultimum Remedium Menjadikan Pemidanaan Sebagai Upaya Terakhir Penegakkan Hukum Pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A Khusus	59
B. Faktor Penyebab Optimalisasi Penerapan Diversi Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pada Pengadilan Negeri Medan kelas I-A Khusus	66
C. Diversi Sebagai Upaya Tercapainya Hak Anak Yang Harus Dipertanggungjawabkan Pada Pengadilan Negeri Medan kelas I-A Khusus	69
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Landasan negara Indonesia sebagai negara hukum tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, pemerintahan Indonesia harus berdasarkan konstitusi. Hukum harus berada di atas kekuasaan, dan kekuasaan tunduk dan bekerja dalam koridor hukum. Dalam sebuah negara hukum, jaminan penghormatan, perlindungan, dan pemeliharaan hak asasi manusia harus menjadi perhatian utama.² Salah satu unsur terpenting dari suatu negara hukum adalah persamaan di depan hukum (*equality before the law*). Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: “Semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Dengan kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintah, setiap warga negara yang terbukti melanggar hukum yang berlaku akan dikenakan sanksi sesuai dengan tindakan yang dilakukan. Dapat dikatakan bahwa hukum tidak memandang pejabat, sipil atau militer. Jika mereka melanggar hukum, mereka akan dihukum sesuai dengan tindakan mereka. Namun demikian, anak

² Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum, Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2020, hal. 7.

yang melakukan tindak pidana dan perbuatan yang dilarang oleh hukum, harus ditafsirkan sebagai ketidakmampuan akal (pikiran), fisik (badan) atau moral dan mentalitas yang ada pada diri anak yang ditentukan oleh nilai kodrat³. Ada pendekatan khusus yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan dan kesejahteraan anak itu sendiri.⁴

Peningkatan pelanggaran terhadap tindak kriminal pada usia muda, mendorong upaya penanganan terkhusus secara substansial hukum peradilan pidana anak dan juga acara pidana anak. Upaya ini, sangat berkaitan erat pada perlakuan khusus untuk pelaku tindak pidana yakni Anak.⁵

Anak adalah masa depan bangsa. Mereka berhak mendapatkan perlakuan yang manusiawi. Cara kita mendidik dan memperlakukan anak-anak sebagai generasi penerus akan menentukan kualitas masa depan kita sebagai umat manusia dan bangsa.⁶ Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran

³ Wadong Maulana Hasan, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta 2000, hal. 68.

⁴ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 4.

⁵ Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Tinjauan Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1983, hal. 12

⁶ Yul Ernis, *Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia*, Volume 10, Nomor 2, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Juli 2016, hal. 8.

strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.⁷

Maka dari itu anak adalah instrument penting dalam cita cita bangsa kedepannya. Perlindungan anak dalam segi pengalihan penyelesaian perkara bagi anak yang berhadapan dengan hukum, sudah sepantasnya menjadi bagian penting dan perhatian lebih bagi kita, khususnya para instrument penegak hukum Dampak pembedaan bagi anak sangat memprihatinkan. Apalagi kondisi masyarakat di Indonesia saat ini, yang dalam prakteknya masih dapat ditemukan anak-anak yang ditahan dan dipenjara bersama dengan orang dewasa, sehingga anak rawan menjadi korban kekerasan. Pemberian batasan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat terpidana⁸. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili

⁷ *Ibid*, hal. 8.

⁸ Romli Atmasasmita Romli, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada media Group, Jakarta, 2011, hal. 2.

pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami anak.⁹

Hal ini menuntut kesadaran akan pentingnya pemantauan dan perhatian untuk anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Untuk mewujudkan suatu keadilan restoratif dalam rangka penegakan hukum di Indonesia diperlukan peran masyarakat yang tidak hanya menjadi objek dari hukum itu sendiri tetapi berperan aktif dalam penegakan hukum.¹⁰ Karena penulis berpedoman bahwasannya pembedaan adalah upaya terakhir untuk penegakan keadilan. Seperti Asas Ultimum Remedium yakni dimana pembedaan atau sanksi pidana adalah alternatif atau upaya terakhir dalam penegakan hukum termasuk penegakan hukum di bidang lingkungan hidup. Dan diversi sebagai metode untuk mencapai keadilan restorative menjadi fokus utama penulis dalam optimalisasi alternatif penyelesaian perkara bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Keadilan restoratif adalah bentuk keadilan yang berpusat pada kebutuhan korban, pelaku kejahatan dan masyarakat.¹¹ Seorang anak yang terlibat dalam persoalan delict pidana, wajib ditangani sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dengan menggunakan asas restorative justice melalui sistem diversi. Undang-Undang ini mengatur kewajiban penegak hukum untuk menyelesaikan perkara anak dengan upaya diversi atau pengalihan mekanisme penyelesaian perkara dengan

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 1989, hal. 34.

¹⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 181.

¹¹ Yoachim Agus, *Keadilan Restoratif*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, hal. 27.

peradilan secara formal menjadi peradilan non formal.¹²

Secara hukum Negara Indonesia telah memberikan perlindungan kepada anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan di antaranya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adi Purwati menyatakan bahwa dalam pelaksanaannya UU SPPA memerlukan dukungan keterlibatan dari berbagai instansi yakni dari Kepolisian, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Komisi Perlindungan Anak, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pendidikan dan Kesehatan, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dalam pembentukan kebijakan pencegahan, penyelesaian perkara, rehabilitasi, dan reintegrasi social.¹³

Sistem peradilan pidana anak yang sifatnya represif telah mulai ditinggalkan oleh berbagai negara karena dianggap tidak efektif, sehingga perlu dialternatifkan¹⁴ Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan restorative justice, yang dilaksanakan dengan cara pengalihan (diversi).¹⁵

¹² Nikmah Rosidah, *Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang 2014, hal. 133.

¹³ Ani Purwati, *Keadilan Restoratif dan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020, hal. 81.

¹⁴ DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Publishing, Jakarta, 2011, hal. 89.

¹⁵ Fiska ananda, *penerapan diversi sebagai upaya perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana*, volume 1, nomor 1, jurnal daulat hukum, 2018, hal. 15.

Perspektif keadilan restoratif merupakan akibat adanya pergeseran hukum dari *lex talionis* atau retributive justice dengan menekankan pada upaya pemulihan (restorative). Saat pemulihan korban bilamana dengan pilihan pendekatan yang lebih retributive dan legalistic sulit untuk mengobati luka korban. Maka keadilan restoratif berupaya untuk menekankan tanggung jawab pelaku atas perilakunya yang menyebabkan kerugian orang lain.¹⁶

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.¹⁷ Angger Sigit Pramukti menyatakan bahwa diversi adalah kewenangan penegak hukum dalam melakukan tindakan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perkara pidana anak dengan tidak melalui jalan formal untuk menghentikan atau tidak meneruskan ke proses peradilan¹⁸. Kebijakan formulasi hukum pidana tentang diversi sebagai perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilihat dalam pasal-pasal yang tertuang dalam UU SPPA. Pasal 1 angka 3 UU SPPA mengatur bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pasal tersebut memberikan

¹⁶ H. Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 157.

¹⁷ Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1, Angka 7

¹⁸ Angger Sigit Pramukti, *Sistem Peradilan Pidana Anak. Sistem Peradilan Pidana Anak*, Medpress, Yogyakarta, 2014, hal. 69.

pelindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan batasan umurnya.¹⁹ Konsep Diversi pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana (*president's crime commissionis*) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960. Awalnya konsep diversi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai berdirinya peradilan anak (*children's court*) sebelum abad ke-19 yaitu diversi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*police cautioning*). Prakteknya telah berjalan di Negara bagian Victoria Australia pada tahun 1959 diikuti oleh negara bagian Queensland pada tahun 1963.²⁰

Selanjutnya dikemudian hari, ide Diversi dicanangkan dalam *United Nation Standart Minimum Rules For the Administration of Juvenile Justice (SMRJJ)* atau *The Beijing Rules* (Resolusi Majelis PBB 40/33 tanggal 29 November 1985), di mana diversi tercantum dalam Rule 11.1 11.2 dan Rule 17.4. Berdasarkan peraturan tersebut, diversi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan kepada masyarakat. Penerapan diversi dapat dilakukan di semua tingkatan pemeriksaan, dimaksudkan untuk

¹⁹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia "Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice"*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 67.

²⁰ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/30978/4/Chapter%20I.pdf> diakses tgl 15 Oktober 2023, pkl 21.00 WIB.

mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.²¹

Selama tahun 2022, terdapat 20.861 perkara yang berhasil didamaikan melalui proses mediasi atau mengalami kenaikan dari tahun 2021 sebesar 92,24%, sedangkan untuk perkara tindak pidana anak yang berhasil menempuh proses diversi sebanyak 27 perkara, yang mana rasio keberhasilannya meningkat sebesar 90,75% dari keseluruhan perkara tindak pidana anak yang dilakukan diversi.²²

Atas dasar itulah penulis ingin mengangkat persoalan ini menjadi objek penelitiannya. Keresahan-keresahan penulis akan kurang optimalnya pelaksanaan diversi sebagai alternatif penyelesaian perkara bagi anak yang berhadapan dengan hukum yang harus menjadi fokus utama dan prioritas penyelesaian yang berkeadilan restorative. Oleh karena itu, penulis memilih judul: **OPTIMALISASI PENERAPAN DIVERSI TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM DITINJAU DARI PENGADILAN ANAK (STUDI KASUS PADA PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS)**

²¹ Sri Rahayu, *Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jurnal Ilmu Hukum, Jakarta, 2015, hal. 133.

²² Azizah, *Selama tahun 2022, 20.861 perkara berhasil didamaikan melalui proses mediasi*, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/5669/selama-tahun-2022-20861-perkara-berhasil-didamaikan-melalui-proses-mediasi>, diakses tgl 15 Oktober 2023 pk1 21.30 WIB

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep diversi sebagai alternatif penyelesaian perkara bagi anak yang berkonflik dengan hukum?
2. Bagaimana peraturan pelaksanaan diversi berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku dan perspektif hukum Internasional sebagai pembanding hukum nasional?
3. Bagaimana optimalisasi penerapan diversi bagi anak yang berkonflik dengan hukum sebagai solusi penyelesaian terbaik pada sistem peradilan pidana anak di Pengadilan Negeri Medan kelas I-A Khusus?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan berdasarkan rumusan masalah di atas ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep diversi sebagai alternatif penyelesaian perkara bagi anak yang berkonflik dengan hukum.
2. Untuk mengetahui peraturan pelaksanaan diversi berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku dan perspektif hukum Internasional sebagai pembanding hukum nasional.
3. Untuk mengetahui optimalisasi penerapan diversi bagi anak yang berkonflik dengan hukum sebagai solusi penyelesaian terbaik pada sistem peradilan pidana anak.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

- a. Dapat diajukan sebagai syarat dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
- b. Dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya

2. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan kepada pembaca produk pemikiran baru bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

3. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan pengetahuan baru kepada masyarakat yang belum mengetahui terkait diversi sebagai alternatif penyelesaian perkara bagi anak yang berkonflik dengan hukum lebih optimal.
- b. Sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan hukum pidana yang bertujuan untuk mengoptimalkan diversi sebagai salah satu alternatif penanganan kasus anak yang berkonflik dengan hukum, ternyata dapat menjadi standar baru dalam persoalan “penerapan hukum”.

E. Keaslian Penulisan

Keaslian penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian, meskipun berbeda dalam hal kriteria subjek dan metode analisis yang digunakan. Penelitian yang akan dilakukan mengenai Analisis hukum terhadap optimalisasi penerapan diversi sebagai alternative penyelesaian perkara bagi anak yang berhadapan dengan hukum pada sistem peradilan pidana anak. Adapun penelitian yang mempunyai kemiripan dengan penelitian yang peneliti lakukan antara lain:

1. Skripsi MUHARDI NASUTION, Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan dengan judul penelitian “Penerapan Diversi di tingkat Pengadilan Negeri Bagi Anak Yang Melakukan Tindakan Pidana (Studi Penelitian Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A/Labuhan Deli). Penelitian ini dilakukan pada tahun 2021. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, 1) Faktor-faktor apa penyebab anak melakukan Tindakan pidana ?, 2) Bagaimana penerapan diversi di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A/Labuhan Deli ?, 3) Bagaimana perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum ?
2. Skripsi ACHMAD ROSANDI, Fakultas Syariah Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta dengan judul penelitian “Tinjauan Hukum Pidana Islam

Terhadap Implementasi Diversi Dalam Optimalisasi Keadilan Restoratif. (Studi Kasus di Polresta Yogyakarta)”. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2023. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, 1) Bagaimana implementasi Diversi sebagai upaya optimalisasi keadilan dan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana di wilayah hukum Polresta Yogyakarta.? 2). Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap implementasi diversi sebagai upaya optimalisasi keadilan restoratif di Polresta Yogyakarta.?. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Polresta Yogyakarta dalam upaya mengoptimalkan keadilan dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yaitu ditempuh dengan cara Diversi antar belah pihak yang bertujuan untuk melindungi hak anak sebagai pelaku tindak pidana dan juga memberikan rasa keadilan bagi pihak korban. Yang dilakukan dengan cara musyawarah mufakat antar beberapa pihak baik dari pihak korban, pihak pelaku, aparat kepolisian, tokoh masyarakat, BAPAS, DINSOS. Meskipun dalam penerapan tersebut tak lepas dari beberapa kendala yang menghambat berjalannya proses diversi, sehingga dari beberapa kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak diselesaikan dengan proses ADR, upaya yang dilakukan oleh Polresta Yogyakarta sudah selaras dengan ketentuan Diversi sebagaimana yang diatur dalam Undang undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dan Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Implementasi Diversi dalam optimalisasi keadilan

Restoratif yang dilakukan oleh Polresta Yogyakarta mempunyai kemiripan dengan Hukum Pidana Islam. Dimana kedua konsep tersebut sama-sama berorientasi pada Restorative Oriented, hanya saja esensi dari kedua proses tersebut terdapat perbedaan. Dimana esensi dari Diversi ataupun Restoratif Justice adalah pemulihan kembali bukan pembalasan, sedangkan esensi dari Hukum Pidana Islam adalah pertama, pencegahan serta balasan dan kedua, perbaikan serta pengajaran. Dengan esensi tersebut diharapkan pelaku tidak melakukan perbuatan melawan hukum lagi, disamping itu juga sebagai tindakan preventif untuk orang lain supaya tidak melakukan tindakan yang melawan hukum juga. Sisi lain juga terdapat perbedaan dari segi klasifikasi usia terhadap anak yang berlawanan dengan hukum, dan terdapat beberapa kasus yang tidak bisa diselesaikan dengan proses As-Sulh, yaitu tindakan yang masuk dalam kategori hudud.²³

3. Skripsi PENI AULIA HIDAYAH, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Berjudul “Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Nomor Perkara: 02/PID.SUS-ANAK/2021/PN PBG Tentang Kekerasan Anak Dibawah Umur. (Studi Kasus Balai Pemasarakatan Kelas II Purwokerto)” Penelitian ini dilakukan pada tahun 2022. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1).Bagaimana penerapan diversi terkait tindak pidana kekerasan

²³ Achmad Rosandi, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Implementasi Diversi Dalam Optimalisasi Keadilan Restoratif (Studi Kasus Di Polresta Yogyakarta)*, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta. 2023.

anak di bawah umur di balai permasyarakatan purwokerto ? 2) Bagaimana efektifitas diversi kasus pidana anak di bawah umur terhadap proses hukumnya ?.²⁴

F. Tinjauan Pustaka

1. Penerapan Diversi

Penerapan atau Implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan dengan penerapan atau pelaksanaan, penerapan merupakan kemampuan menggunakan materi yang telah dipelajari kedalam situasi kongkret atau nyata.²⁵ Menurut beberapa ahli, Penerapan adalah tindakan mempraktekkan suatu teori, metode dan hal-hal lain yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk kepentingan yang diinginkan suatu kelompok atau kelompok yang direncanakan dan diorganisasikan terlebih dahulu.²⁶

Adapun menurut Lukman Ali, “penerapan adalah mempraktekkan atau memasang”. Penerapan dapat juga diartikan sebagai pelaksanaan.

²⁴ Peni Aulia Hidayah, *Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Nomor Perkara 02/PID.SUS-ANAK/2021/PN PBG Tentang Kekerasan Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto)*, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.

²⁵ <https://repository.uir.ac.id/778/2/bab2.pdf> di akses tgl 20 Oktober 2023 pkl 18.35 WIB.

²⁶ <http://repository.unimar-amni.ac.id/3303/2/24.%20BAB%202.pdf> di akses tgl 20 Oktober 2023 pkl 18.40 WIB.

Sedangkan Riant Nugroho “penerapan pada prinsipnya cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan”.²⁷

Diversi adalah perpindahan proses ke sistem resolusi subkasus yang sangat kaku dan bertele-tele. Rekonsiliasi, Mediasi, dialog atau musyawarah merupakan bagian integral dari proses diversi yang bertujuan untuk mencapai keadilan restoratif. Musyawarah Diversi adalah musyawarah antara para pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang. tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perwakilan masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat lainnya) untuk mencapai kesepakatan Diversi melalui pendekatan KeadilanRestoratif.²⁸

Proses Diversi wajib memperhatikan:

- a. kepentingan korban;
- b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
- c. penghindaran stigma negatif;
- d. penghindaran pembalasan;
- e. keharmonisan masyarakat; dan
- f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.²⁹

²⁷ *Ibid*, hal. 6.

²⁸ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 ayat 1.

²⁹ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 8 Ayat (3).

2. Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Anak yang berkonflik dengan Hukum (ABH) adalah anak yang disangka atau dituduh telah melanggar Undang-undang hukum pidana. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.³⁰

Anak yang berkonflik dengan hukum berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum, penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.³¹

3. Pengertian Pengadilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

³⁰ *Ibid*, pasal 1 ayat (3).

³¹ Pasal 16 Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana anak yakni Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial

- Penyidik adalah Penyidik Anak;
- Penuntut Umum adalah Penuntut Umum Anak;
- Hakim adalah Hakim Anak;
- Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemsyarakatan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana;
- Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja baik pada lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, dan atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan masalah social.³²

Sistem Peradilan pidana sangat erat hubungannya dengan istilah sistem penyelenggaraan Peradilan Pidana (*System of administration of a criminal justice*). Kata “Penyelenggaraan” menunjukkan bahwa adanya kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas Lembaga-lembaga tertentu

³² <https://pn-palopo.go.id/30-berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak>
di akses tgl 22 Oktober 2023 pkl 18.00 WIB

untuk menjalankan atau menggerakkan apa yang menjadi tugas dan kewajiban (fungsi) Lembaga-lembaga tersebut.³³

Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi perangkat hukum dalam menanggulangi berbagai bentuk kriminalitas mampu menyelesaikan persoalan kejahatan yang terjadi di masyarakat, sistem tersebut diharapkan mampu menyelesaikan persoalan kejahatan yang terjadi.³⁴

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat deskriptif, yaitu memaparkan data-data mengenai kajian-kajian hukum dan kasus, serta pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi korban dalam pemeriksaan perkara pidana. Menurut Sukmadinata penelitian deskriptis adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena- fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia yang bisa mencakup aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya. Sifat penelitian ini dipilih

³³ Kadri husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Cet 1, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016, hal. 9

³⁴ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Reika Aditama, Bandung, 2009, hal. 5.

karena merupakan sifat penelitian yang cukup baik untuk memaparkan karakteristik suatu fenomena.

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisa yaitu untuk menggambarkan, menemukan fakta-fakta hukum secara menyeluruh dan mengkaji secara sistematis mengenai pelaksanaan pemberian alternatif penyelesaian perkara bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Menurut Sugiyono penelitian deskriptif analisis adalah metode untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna dan secara signifikan dapat mempengaruhi substansi penelitian. Secara rinci menggambarkan dan menemukan fakta-fakta hukum berkenaan dengan masalah yang diteliti.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif dan yuridis sosiologis.³⁵ Yuridis Normatif, Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.³⁶ Yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis. Konsep ini memandang hukum

³⁵ M.Edy Sentosa JK, *Metode-Metode Penelitian*, Diakses melalui: <http://theglobalgenerations.blogspot.com/> diakses pada tanggal 08 Januari 2024, pukul: 20.00 WIB.

³⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2014, hal 13-14

identik dengan norma- norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.³⁷

Sedangkan yuridis sosiologis merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).³⁸

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan metode openelitian lapangan.

a. Penelitian Pustaka (library research)

Dengan melakukan analisa terhadap peraturan perundang-undangan serta mempelajari buku atau sumber-sumber yang menghimpun pendapat para ahli baik diperpustakaan maupun melalui internet sesuai dengan masalah mengenai pelayanan makanan dan kesehatan bagi narapidana.

³⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal.13.

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982, hal.10.

b. Penelitian Lapangan (field research)

Penelitian lapangan dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan penelitian pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus.

4. Jenis Data

Adalah menggunakan metode hukum normatif yang mana menitik beratkan pada data sekunder yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, skripsi ini memuat data sekunder berupa bahan hukum yang meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer, yang meliputi peraturan perundang – undangan terkait bagaimana pelaksanaan diversi sebagai alternative penyelesaian perkara bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Dan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Disini peneliti mendapatkan sumber data langsung dari subyek penelitian yaitu Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yang meliputi buku – buku tentang diversi sebagai alternatif penyelesaian perkara dalam sistem peradilan pidana anak.

- c. Bahan Hukum Tersier, yang meliputi bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain kamus hukum, wikipedia dan ensiklopedia.

5. Analisis Data

Seluruh data yang terkumpul harus dianalisis, diolah dan dimanfaatkan sehingga dapat dipergunakan untuk menjawab persoalan penelitian. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang didapat dari data-data yang dari pustaka dan juga data-data dari sumber yang terpercaya dan resmi.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang menjelaskan pembahasan secara tersendiri dalam konteks yang saling berkesinambungan satu dengan yang lain. Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan terakhir diuraikan di bab ini adalah sistematika

penulisan.

BAB II Konsep diversi sebagai alternatif penyelesaian perkara bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Bab ini menguraikan konsep diversi sebagai alternatif penyelesaian perkara.

BAB III Peraturan pelaksanaan diversi berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA dan PERMA No. 4 Tahun 2014, Bab ini menguraikan tentang pelaksanaan diversi pada SPPA dan Hukum atau Peraturan Internasional sebagai pembanding hukum nasional.

BAB IV Optimalisasi penerapan diversi bagi anak yang berkonflik dengan hukum sebagai solusi penyelesaian terbaik pada sistem peradilan pidana anak. Bab ini menguraikan tentang ke efektifan diversi untuk kelangsungan masa depan anak yang masih menjadi tanggung jawab kita bersama khususnya pemerintah dan instrument penegak hukum. Dan beberapa perspektif yang memperkuat diversi sebagai solusi penyelesaian yang baik bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Karena pemidanaan adalah upaya terakhir bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

BAB V Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran

BAB II

KONSEP DIVERSI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

A. Pengertian Diversi

Menurut Jack E. Bynum dalam bukunya *Delinquency a sociological approach*, memberikan pengertian diversi adalah suatu tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku anak keluar dari sistem peradilan. Diversi dapat diartikan sebagai upaya untuk mengajukan suatu perkara dengan kriteria tertentu, mulai dari proses peradilan pidana hingga proses formal menuju dukungan masyarakat untuk menghindari dampak negatif yang ditimbulkan oleh proses peradilan pidana.³⁹ Diversi merupakan salah satu ciri utama UU SPPA. Penerapan diversi merupakan langkah awal dalam mengintegrasikan pendekatan keadilan restoratif ke dalam sistem peradilan anak. Mekanisme ini dihadirkan sebagai upaya untuk mencegah anak memasuki sistem peradilan pidana dan akhirnya dipenjarakan.

Diversi merupakan salah satu fungsi dari pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan pendampingan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang bertujuan untuk pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat kaku. Mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam diversi untuk

³⁹ Benihormoni Harefa, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*. (Cet, I; Yogyakarta: 2019), hal 149.

mencapai keadilan restoratif.⁴⁰ Diversi harus dilaksanakan di dalam setiap tingkatan pemeriksaan, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan. Dan Diversi dapat dilakukan di semua perkara, termasuk dalam victimless crime

Musyawarah Diversi adalah penyelesaian tindak pidana anak melalui konsep dialog antara semua pihak sehingga menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana dalam mengedepankan keadilan restoratif. Dialog atau musyawarah adalah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam diversi untuk mencapai keadilan restoratif, sehingga diperlukan fasilitator dalam melakukan musyawarah diversi yakni hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan.

Dalam musyawarah diversi, jika kesepakatan diversi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, maka Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Pidana Anak. Hakim dalam menjatuhkan putusannya wajib mempertimbangkan pelaksanaan Sebagian kesepakatan diversi. Bila dipandang perlu, fasilitator diversi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian dan/atau dapat melakukan pertemuan terpisah

⁴⁰ <https://jatim.kemenkumham.go.id/berita-upt/14720-apa-itu-diversi> diakses tgl 20 Januari 2024, pkl 22.00 WIB.

(Kaukus). Kaukus adalah pertemuan terpisah antara fasilitator diversifikasi dengan salah satu pihak yang diketahui oleh pihak lainnya.⁴¹

Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau dalam bahasa Indonesia diskresi. Dengan penerapan konsep diversifikasi bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan.

Negara memiliki kewenangan dikresional untuk melakukan pengalihan (diversifikasi) anak yang berkonflik dengan hukum dari proses peradilan pidana formal ke proses perdamaian di luar persidangan. Sedapat mungkin anak dihindari dari tindakan penangkapan, penahanan dan pemenjaraan, hal tersebut seharusnya sebagai upaya terakhir. Diversifikasi merupakan proses diskresi yang dilakukan komponen sistem peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pihak Pengadilan) yang ditujukan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Diversifikasi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal.

Diversifikasi sebagai alternatif penyelesaian perkara bagi anak yang berkonflik dengan hukum memiliki tujuan atau pendekatan keadilan

⁴¹ <https://www.pn-pariaman.go.id/berita/artikel/570-mengenal-diversi-dalam-penyelesaian-pidana-anak.html> diakses tgl 20 Januari 2024, pkl 22.20 WIB.

restorative. Pendekatan Keadilan restoratif atau Restorative Justice merupakan suatu proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan pada dasarnya telah mengakomodir secara sempurna berbagai tujuan sebagaimana dimiliki lembaga peradilan dalam menyelesaikan perkara. Restorative Justice merupakan istilah hukum dalam Bahasa Inggris yang telah umum dikenal di Indonesia sebagai keadilan restoratif. Tren penggunaan istilah-istilah Bahasa Inggris di Indonesia tampak sudah merasuk ke berbagai bidang disiplin keilmuan termasuk Ilmu Hukum.⁴²

Menurut Hanafi Arief dan Ningrum Ambasari pengertian Restorative Justice adalah suatu pendekatan keadilan yang mengfokuskan kebutuhan dari pada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau penjatuhan pidana. Dalam hal ini korban juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk mempertanggung jawabkan.

Perkembangan sistem dan metode penegakkan hukum di Indonesia dapat menunjukkan bahwa lebih cenderung mengikuti perkembangan masyarakat terutama dengan adanya konsep restorative justice yang dimana keadilan sebagai bentuk keseimbangan dalam hidup manusia maka dari itu di terbitkanlah surat edaran tersebut.⁴³

⁴² Anwarsyah Nur, *Bahasa Inggris Hukum*, Citapustaka Media, Bandung, 2014, hal. 14

⁴³ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2013, hlm. 76

Terkait diversi, diversi dilakukan untuk melindungi hak-hak anak. Pergeseran ini tampaknya untuk menghindari stigmatisasi yang merugikan terhadap anak-anak. Dengan diversi, aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan mempunyai kewenangan untuk mengalihkan proses hukum dari proses peradilan formal yang ada. Proses penanganan putusan pidana dinilai belum menjadi solusi terbaik dalam mengatasi perilaku kriminal anak. Hal ini sesuai dengan tujuan peradilan pidana, yaitu mewujudkan peradilan pidana yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan dalam menangani kejahatan yang melibatkan anak, karena dengan maka perlindungan terhadap hak-hak anak yang bermasalah dengan hukum dapat lebih terjamin dan dapat menghindarkan anak dari stigma negatif sebagai “anak-anak nakal.” Karena tindak pidana yang melibatkan pelaku anak bisa ditangani tanpa melalui prosedur hukum formal yang ada.

B. Pengertian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Anak pelaku tindakan pelanggaran hukum dalam hal ini disebut sebagai Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) atau dalam beberapa sumber lain disebut dengan Anak yang Bermasalah dengan Hukum (ABH). Berdasarkan UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut sebagai Anak adalah anak

yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Definisi tersebut lebih diperjelas lagi dalam pasal 1 ayat 2 bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) juga didefinisikan sebagai anak yang melakukan atau diduga melakukan tindak kriminal dan mereka dituntut untuk bertanggung jawab di hadapan hukum atas perbuatannya sehingga mereka harus terlibat dalam proses hukum seperti penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, sidang pengadilan, dan banyak diantaranya yang harus menjalani hukuman di dalam penjara.

Kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy) merupakan bagian dari kebijakan sosial (social policy) termasuk didalamnya kebijakan legislatif (legislative policy). Kebijakan penanggulangan kejahatan (criminal policy) adalah bagian dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy). Pelaksanaan kebijakan penegakan hukum (Law enforcement policy) terhadap penanggulangan kejahatan melibatkan semua komponen yang termuat dalam suatu sistem hukum (legal system).⁴⁴

Teknologi yang semakin modern selain menunjukkan keunggulannya dan memberikan kemudahan untuk manusia, disisi lain juga teknologi mempunyai pengaruh negatif yang sangat besar untuk kalangan masyarakat terutama para remaja yang akan meranjak dewasa yang masih mencari jati

⁴⁴ Dr Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2012, hal. 13

dirinya untuk menjadi diri sendiri. Pengaruh negatif ini memberikan dampak yang sangat besar untuk para remaja sehingga menyebabkan banyaknya kejahatan yang sering dilakukan oleh anak remaja yang masih duduk dibangku SMP dan SMA. Akibat rasa ingin tahu tanpa didampingi dan bimbingan yang positif dari orang tua sehingga mereka (anak-anak remaja) mencari tahu dengan jalan yang tidak sesuai dengan kaidah Islam maupun aturan hukum yang berlaku.

Anak-anak yang berkonflik dengan hukum, termasuk residivis anak, berhak diperlakukan dengan cara yang mempromosikan reintegrasi mereka dan anak yang mengambil peran konstruktif dalam masyarakat. Dalam pendapat komite, kewajiban negara-negara pihak untuk mempromosikan langkah-langkah penanganan anak-anak yang berkonflik dengan hukum tanpa menggunakan proses peradilan berlaku, tetapi tentu saja tidak terbatas pada anak-anak yang melakukan pelanggaran ringan, seperti mengutil atau pelanggaran properti lainnya.

Anak yang berkonflik dengan hukum, dapat didefinisikan anak yang disangka, dituduh, atau diakui sebagai telah melanggar Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal. 40 ayat (1), Konvensi Hak Anak). Dalam perspektif Konvensi Hak Anak, anak yang berkonflik dengan hukum dikategorikan sebagai anak dalam situasi khusus. UNICEF menyebut bahwa anak dalam kelompok ini sebagai *children in especially difficult circumstances (CEDC)* karena kebutuhan-kebutuhannya tidak terpenuhi, rentan mengalami tindak

kekerasan, berada diluar lingkungan keluarga atau berada pada lingkup otoritas institusi negara, membutuhkan proteksi berupa regulasi khusus dan membutuhkan perlindungan dan keamanan diri. Kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi karena anak tidak mendapatkan perlindungan dan perawatan yang layak dari orang dewasa yang berada dilingkungan tempat dimana anak biasanya menjalani hidupnya.

Langkah-langkah atau upaya konkrit dari semua instansi pelaksana yang terkait dengan upaya penanganan anak yang berhadapan dengan hukum telah dilakukan namun belum menunjukkan hasil yang signifikan dalam memberikan dukungan terhadap perlindungan hak-hak anak dalam situasi pemenjaraan. Anak yang mengalami perkara dengan hukum, dalam proses peradilan masih diperlukan dan diproses dalam peraturan perundang-undangan yang pada saat ini berlaku dan belum menerapkan konsep *diversi and restorative justice* (keadilan restoratif) yaitu secara garis besar memberikan upaya perlindungan terbaik untuk anak.

C. Pengertian Perlindungan Anak

Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia merupakan kewajiban semua pihak tanpa terkecuali, baik negara maupun warga negara. Dalam upaya terwujudnya perlindungan hak asasi manusia, pemerintah memiliki tugas untuk menghormati, melindungi, dan menegakkan.⁴⁵ Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat atau tingkat yang minimal sama dengan perlindungan terhadap orang dewasa, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*). Menurut penulis, perlindungan anak merupakan upaya-upaya yang mendukung terlaksananya hak-hak dan kewajiban anak itu sendiri. Oleh karena itu, seorang anak yang memperoleh dan mempertahankan hak untuk tumbuh dan berkembang dalam hidup secara berimbang dan positif, berarti mendapat perlakuan secara adil dan terhindar dari ancaman yang merugikan. Usaha-usaha perlindungan anak dapat merupakan suatu tindakan hukum yang mempunyai akibat hukum, sehingga menghindarkan anak dari tindakan orang tua yang sewenang-wenang.

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan kewajiban bagi kita

⁴⁵ Philip Alston, Franz Magnis Suseno, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2015, hal. 271.

semua mengingat anak sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki peranan strategis dalam mewujudkan cita-cita bangsa, oleh sebab itu anak harus mendapatkan pembinaan dan perlindungan sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Anak termasuk kelompok yang rentan terhadap terjadinya suatu tindak pidana baik sebagai korban, saksi, maupun sebagai pelaku dari suatu tindak pidana.

Perlindungan terhadap anak yang melanggar hukum dalam proses peradilan pidana seringkali dipandang tunduk dan cenderung merugikan anak dalam kasus anak, anak terkadang menjadi pelaku, korban dan saksi dari suatu perbuatan yang perlu mendapat hukuman berat dan harus dilakukan oleh orang yang memahami permasalahan anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Upaya perlindungan anak yang melanggar hukum telah banyak mengalami kemajuan, proses penyelesaian perkara anak tidak hanya dapat diselesaikan melalui proses hukum, namun juga dapat diselesaikan di luar proses peradilan melalui diversi dengan pendekatan *restorative justice*.

Anak dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan (*the body of knowledge*), namun juga dapat ditelaah dari sisi pandang sentralisasi kehidupan. Seperti Agama, Hukum, dan

Sosiologi yang menjadikan pengertian anak semakin rasional dan actual dalam lingkungan sosial.⁴⁶

Melindungi anak pada hakikatnya adalah melindungi hak asasinya, melindungi hak asasi anak diperlakukan berbeda dengan hak asasi orang dewasa, karena sejak dalam kandungan ibunya, anak dilahirkan, tumbuh dan berkembang. Perkembangan anak hingga dewasa masih memerlukan perlakuan khusus, gizi yang baik, kesehatan, pendidikan, keamanan, ketakutan, pekerjaan dan tidak adanya kecemasan, serta kebahagiaan.

Upaya perlindungan anak dibagi menjadi perlindungan secara langsung dan perlindungan secara tidak langsung dan secara yuridis dan non yuridis. Upaya secara langsung seperti pengadaan sesuatu agar anak terlindungi dan selamat dari sesuatu yang membahayakan, dan suatu pencegahan agar anak tidak dirugikan atas perbuatan orang lain. Sedangkan perlindungan tidak langsung meliputi pencegahan orang lain yang merugikan, dan mengorban kepentingan anak melalui suatu peraturan perundang-undangan, peningkatan mengenai pengertian anak yang benar dan tepat, serta hak dan kewajibannya, dan pengadaan sesuatu yang menguntungkan bagi anak, dan melakukan pembinaan baik secara mental, fisik, dan sosial terhadap masyarakat selain anak yang terlibat dalam upaya pelaksanaan perlindungan anak.

⁴⁶ Layyin Mahfiana, *Anak dalam Perlindungan Hukum*, (Cet I; Ponorogo, Stain Pres Ponorogo, 2012), hal. 7

Kegiatan upaya perlindungan hukum terhadap anak merupakan kegiatan hukum yang berakibat hukum. Maka dari itu, diperlukan jaminan hukum untuk tercapainya kegiatan perlindungan terhadap anak. Dan diperlukan adanya kepastian hukum bagi pelaksana kegiatan perlindungan anak agar untuk mencegah terjadinya sebuah pelanggaran yang akan mengakibatkan hal negatif yang tidak diinginkan.

Perlindungan terhadap anak diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak yang berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip Konvensi Hak-hak Anak meliputi:

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan Penghargaan terhadap pendapat anak.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan, jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya pengayoman terhadap warga negara
- b. Adanya jaminan kepastian hukum
- c. Berkaitan dengan hak-hak Warga Negara
- d. Adanya sanksi Hukuman.

Menurut Arif Gosita, perlindungan anak harus membawa kepastian hukum yang harus diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak, mencegah berbagai penyelewengan yang menimbulkan efek negatif dari berbagai tindak yang tidak diinginkan dalam perlindungan anak. Abdul Hakim Garuda Nusantara, berpendapat masalah perlindungan terhadap anak merupakan pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia, perlindungan bagi anak tidak hanya secara yuridis akan tetapi perlunya pendekatan secara luas, ekonomi, sosial, dan kebudayaan bagi anak. Perlindungan bagi anak memiliki beberapa dasar, yaitu:

- a. Dasar Filosofis, Pancasila sebagai dasar kegiatan dalam berbagai kehidupan kekeluargaan, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, sebagai dasar Filosofis dalam pelaksanaan perlindungan anak;
- b. Dasar Etis, Pelaksanaan dalam perlindungan anak harus sesuai dengan etika yang berkaitan untuk mencegah perilaku penyimpangan pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak;
- c. Dasar Yuridis, Pelaksanaan Perlindungan terhadap anak harus berdasarkan UUD 1945 dan berbagai aturan perundang-undangan yang berlaku, penerapan secara yuridis harus secara integrasi, dengan penerapan yang menyangkut perundang- undangan dari berbagai aspek bidang hukum yang memiliki keterkaitan.

Pelaksanaan perlindungan hukum harus memenuhi syarat yang mengembangkan kebenaran, keadilan, kesejahteraan terhadap anak, mempunyai landasan yang positif dalam filsafat, etika dan hukum, secara rasional positif dapat dipertanggungjawabkan, dan bermanfaat bagi yang bersangkutan. Perlindungan anak dilakukan secara langsung dan tidak langsung, dalam kegiatan langsung seperti sasaran penanganan langsung kepada anak yang ditunjukkan, dalam kegiatan berupa membina, mendidik dan berbagai ancaman yang ada diluar dan diri anak, perlindungan anak secara tidak langsung dalam kegiatan ditunjukkan kepada anak. pelaksanaan perlindungan anak mengutamakan perspektif kepentingan yang diatur bukan perspektif kepentingan yang 24 mengatur, dan tidak bersifat insidental maupun komplementer, yang harus dilakukan secara konsisten, yang merupakan wadah keadilan bagi anak-anak di Indonesia.⁴⁷

⁴⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Cet Ke-4 PT Refika Aditama, Bandung 2014, hal. 42

BAB III
PERATURAN PELAKSANAAN DIVERSI BERDASARKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN
PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL SEBAGAI PEMBANDING
HUKUM NASIONAL

A. Ketentuan umum dan Tujuan Diversi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Satjipto Rahardjo dalam bukunya *ilmu hukum* mengemukakan mengenai pemahaman yang umum tentang sistem. Beliau mengatakan bahwa sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri atas bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. Pemahaman yang demikian itu hanya menekankan pada ciri keterhubungan dari bagian-bagiannya, tetapi mengabaikan cirinya yang lain, yaitu bahwa bagian-bagian tersebut bersama secara aktif untuk mencapai tujuan pokok dari kesatuan tersebut. Apabila suatu sistem itu ditempatkan pada pusat pengamatan yang demikian itu, maka pengertian-pengertian dasar yang terkandung didalamnya adalah sebagai berikut :

1. Sistem itu berorientasi kepada tujuan.
2. Keseluruhan adalah lebih dari sekadar jumlah dari bagian-bagiannya (*wholism*).

3. Suatu sistem berinteraksi dengan sistem yang lebih besar yang lingkungannya (keterbukaan sistem).
4. Bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga (transformasi).
5. Masing-masing bagian harus cocok satu sama lain (keterhubungan).
6. Ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu (mekanisme control)

Menurut Setyo Wahyudi dalam disertasinya, yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakkan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem nyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak. Dalam hal ini tujuan sistem penegakan peradilan pidana anak ini menekankan pada tujuan kepentingan perlindungan dan kesejahteraan anak. Terhadap apa saja yang dimaksudkan dengan sistem peradilan pidana anak tersebut, UU No. 11 Tahun 2012 sama sekali tidak memberikan penjelasan lebih lanjut.

Hanya saja dari ketentuan yang terdapat dalam pasal 1 angka 1 UU No. 11 Tahun 2012 tersebut dapat diketahui apa yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang. Kehendak dari pembuat undang-undang adalah bahwa keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan dengan tahap pembimbingan setelah

menjalani pidana harus dilaksanakan sebagai suatu sistem dengan mengikuti menurut ketentuan yang terdapat dalam UU No. 11 Tahun 2012.

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Pasal 6

Diversi bertujuan:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.⁴⁸

Pasal 7

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Dalam pelaksanaan diversi di Indonesia, terdapat syarat-syarat yang dijadikan pedoman oleh aparat penegak hukum. Adapun syarat-syarat diversi

⁴⁸ Pasal 6 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 8 yang menentukan sebagai berikut:

1. Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.
2. Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.
3. Proses Diversi wajib memperhatikan:
 - a. Kepentingan korban.
 - b. Kesejahteraan dan tanggung jawab Anak.
 - c. Penghindaran stigma negatif.
 - d. Penghindaran pembalasan.
 - e. Keharmonisan masyarakat.
 - f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Kemudian dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat juga ketentuan mengenai pelaksanaan diversi sebagai berikut:

1. Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan:
 - a. Kategori tindak pidana.
 - b. Umur anak.
 - c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas.

- d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
- 2. Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:
 - a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran.
 - b. Tindak pidana ringan.
 - c. Tindak pidana tanpa korban.
 - d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Adapun beberapa kriteria tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku, yang harus diupayakan penyelesaiannya dengan pendekatan prinsip diversi adalah

- a. Kategori tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana sampai dengan 1 (satu) tahun harus diprioritaskan untuk diterapkan diversi, tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana di atas 1 (satu) tahun sampai dengan 5 tahun dapat dipertimbangkan untuk melakukan diversi, semua kasus pencurian harus diupayakan penerapan diversi kecuali menyebabkan atau menimbulkan kerugian yang terkait dengan tubuh dan jiwa.
- b. Memperhatikan usia pelaku, semakin muda usia pelaku, maka urgensi penerapan prinsip diversi semakin diperlukan.
- c. Hasil penelitian dari BAPAS, bila ditemukan faktor pendorong anak terlibat dalam kasus pidana adalah faktor yang ada di luar kendali anak maka urgensi penerapan prinsip diversi semakin diperlukan.

- d. Kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana anak, bila akibat yang ditimbulkan bersifat kebendaan dan tidak terkait dengan tubuh dan nyawa seseorang maka urgensi penerapan diversi semakin diperlukan.
- e. Tingkat keresahan masyarakat yang diakibatkan oleh perbuatan anak.
- f. Persetujuan korban/keluarga.
- g. Kesiapan pelaku dan keluarganya.
- h. Dalam hal anak melakukan tindak pidana bersama-sama orang dewasa maka orang dewasa harus diproses hukum sesuai dengan prosedur biasa.

B. Pedoman Pelaksanaan Diversi di tingkat Pengadilan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Restorative justice adalah peradilan yang menekankan perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana. Restorative justice dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak (stakeholder). Menurut M.Taufik Makaro, Keadilan restoratif adalah teori keadilan yang menekankan perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh perilaku kriminal. Yang paling baik hal ini dilakukan melalui proses kerjasama yang mencakup semua pihak yang berkepentingan.

Saat ini, seringkali terdapat paradigma yang salah tentang sistem restorative justice adalah ‘membeli kebebasan’. Inti restorative justice

sebetulnya lebih kepada pemulihan dan integrasi pelaku ke masyarakat, seperti seolah-olah dia kembali ke masyarakat seperti belum melakukan tindak pidana.

Restorative justice merupakan alternatif atau cara lain peradilan kriminal dengan mengedepankan pendekatan integrasi pelaku di satu sisi dan korban/masyarakat di lain sisi sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat. Nama lain dari sistem restorative justice adalah pidana pemaafan. Jadi filosofis yang dikedepankan adalah lebih kepada pemaafan, bukan masalah ganti rugi. Restorative justice menawarkan cara bagaimana agar anak tidak terstigmatisasi dengan peradilan pidana, dan mendapat perlakuan yang lebih baik daripada sekedar penjatuan sanksi pidana serta menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi dengan mengetahui latar belakang mereka melakukan tindak pidana. Bentuk penyelesaian konflik melalui restorative justice tidak hanya mengadilkan menghukum pelaku dengan suatu pembalasan, tetapi lebih mengedepankan pada terpulihkannya keadaan semula atau kondisi normal dari korban, pelaku, keluarga pelaku/korban ataupun stakeholder lain yang berkepentingan. Keadilan ini di satu sisi dapat menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh pelaku tidak dapat dibenarkan secara hukum, namun di sisi lain juga melindungi dan menghormati hak-hak individu yang lebih mendasar.

Ada tiga prinsip dasar yang membentuk restorative justice, yaitu:

- (1) terjadi pemulihan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan;

- (2) pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan; dan
- (3) pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian yang adil.

Dari prinsip dasar yang membentuk sistem restorative justice tersebut, maka dapat diketahui bahwa restorative justice akan memberikan timbal balik bagi pelaku maupun korban maupun orang-orang yang terlibat didalamnya. Prinsip diversifikasi anak pelaku wajib mengakui tindak pidana yang dilakukannya, pengakuan yang disampaikan oleh anak disampaikan secara sukarela, dan tidak boleh ada unsur paksaan dari siapapun, tanpa adanya pengakuan anak atas kesalahan yang dilakukannya, maka proses diversifikasi tidak dapat dilakukan.

Di dalam restorative justice juga memungkinkan adanya pidana penjara apabila sanksi tersebut merupakan tuntutan korban dan dianggap bahwa dengan melakukan hukuman tersebut pelaku dianggap bertanggungjawabkan tindakannya. Jadi sangat banyak variasi dari penyelesaian perkara melalui restorative justice didalam maupun diluar sistem peradilan. Konsep diversifikasi dan restorative justice merupakan bentuk alternatif penyelesaian tindak pidana yang diarahkan kepada penyelesaian secara informal dengan melibatkan semua pihak yang terkait dalam tindak pidana yang terjadi.

Penyelesaian dengan konsep diversifikasi dan restorative justice merupakan suatu bentuk penyelesaian tindak pidana yang telah berkembang di beberapa negara dalam menanggulangi kejahatan. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang

dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Pelaksanaan restorative justice dapat dilakukan apabila syarat-syarat terjadinya restorative justice terpenuhi, yaitu: (1) pengakuan atau pernyataan bersalah pelaku; (2) persetujuan dari pihak korban/keluarga dan adanya keinginan untuk memaafkan pelaku; (3) Dukungan komunitas setempat untuk melaksanakan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat; (4) Kualifikasi tindak pidana ringan; dan (5) Pelaku belum pernah dihukum

Dan berikut ketentuan Divesi dalam PERMA No. 4 Tahun 2014 :

BAB II

KEWAJIBAN DIVERSI

Pasal 2

Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.

Pasal 3

Hakim Anak wajib mengupayakan Diversi dalam hal Anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7

(tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan)

BAB III

PELAKSANAAN DIVERSI DI PENGADILAN

Pasal 4

Persiapan Diversi

- (1) Setelah menerima Penetapan Ketua Pengadilan untuk menangguhkan perkara yang wajib diupayakan Diversi Hakim, mengeluarkan Penetapan Hari Musyawarah Diversi.
- (2) Penetapan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perintah kepada penuntut umum yang melimpahkan perkara untuk menghadirkan:
 - a. Anak dan orang tua/Wali atau Pendampingnya;
 - b. Korban dan/ atau orang tua/Walinya;
 - c. Pembimbing Masyarakat;
 - d. Pekerja Sosial Profesional;
 - e. Perwakilan masyarakat; dan
 - f. Pihak-pihak terkait lainnya yang dipandang perlu untuk dilibatkan dalam Musyawarah Diversi.
- (3) Penetapan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mencantumkan hari, tanggal, waktu serta tempat dilaksanakannya Musyawarah Diversi

Pasal 5

Tahapan Musyawarah Diversi

- (1) Musyawarah Diversi dibuka oleh Fasilitator Diversi dengan pengenalan para pihak yang hadir, menyampaikan maksud dan tujuan musyawarah diversi, serta tata tertib musyawarah untuk disepakati oleh para pihak yang hadir.
- (2) Fasilitator Diversi menjelaskan tugas Fasilitator Diversi.
- (3) Fasilitator Diversi menjelaskan ringkasan dakwaan dan Pembimbing Kemasyarakatan memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan sosial anak serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.
- (4) Fasilitator Diversi wajib memberikan kesempatan kepada:
 - a. Anak untuk mendengar keterangan perihal dakwaan.
 - b. Orangtua/Wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan Anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.
 - c. Korban/Anak Korban/Orangtua/Wali untuk memberi tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan
- (5). Pekerja Sosial Profesional memberikan informasi tentang keadaan sosial Anak Korban serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.
- (6) Bila dipandang perlu, Fasilitator Diversi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian.
- (7) Bila dipandang perlu Fasilitator Diversi dapat melakukan pertemuan terpisah (Kaukus) dengan para pihak

- (8) Fasilitator Diversi menuangkan hasil musyawarah .ke dalam Kesepakatan Diversi.
- (9) Dalam menyusun kesepakatan diversi, Fasilitator Diversi memperhatikan dan mengarahkan agar kesepakatan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan masyarakat setempat, kesusilaan; atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan Anak; atau memuat itikad tidak baik.

Pasal 6

Kesepakatan Diversi

- (1) Musyawarah Diversi dicatat dalam Berita
- (2) Acara Diversi dati ditandatangani oleh Fasilitator Diversi dan Paniteraj Panitera Pengganti
- (3) kesepakatan diversi ditandatangani oleh para pihak dan dilaporkah.. kepada Ketua Pengadilan oleh Fasilitator Diversi
- (4) Ketua Pengadilan mengeluarkan Penetapan Kesepakatan Diversi berdasarkan kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (5) Ketua Pengadilan dapat mengembalikan kesepakatan Diversi untuk diperbaiki oleh Fasilitator Diversi apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9), selambat-lambatnya dalam waktu tiga hari

- (6) Setelah menerima penetapan dari Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim merierbitkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara

Pasal 7

- (1) Dalam hal Kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan hasil laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum acara peradilan pidana anak.
- (2) Dalam menjatuhkan putusan, Hakim wajib mempertimbangkan pelaksanaan sebagian Kesepakatan Diversi sebagaimana tersebut dalam ayat (1)

Pasal 8

Fasilitator Diversi tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana maupun perdata atas isi Kesepakatan Diversi.

Pasal 9

Barang Bukti

Penetapan Ketua Pengadilan atas Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) memuat pula penentuan status barang bukti yang telah disita dengan memperhatikan Kesepakatan Diversi.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Dalam hal belum terdapat Hakim yang memenuhi persyaratan yang diatur di dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim pada Pengadilan yang telah ditetapkan sebagai Hakim Anak berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ditetapkan sebagai Hakim Anak berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁴⁹

C. Perspektif Hukum Internasional Menjadi Pembanding Instrument Hukum Nasional

Hukum internasional telah berkembang pesat selama beberapa periode terakhir, hal ini dapat dilihat sejak terbentuknya PBB, ketika aturan dan norma yang mengatur kegiatan dilakukan di luar hukum batas-batas negara dikembangkan, lalu muncullah berbagai perjanjian Internasional-bilateral, yang bersifat regional atau multilateral yang dimana telah disepakati dan menjadi kebiasaan internasional.

⁴⁹ Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 4 Tahun 2014

Perlindungan mengenai hak-hak anak dewasa ini menjadi sangat penting, hal ini dikarenakan beberapa tindakan yang dilakukan oleh beberapa organisasi bahkan individu, yang secara tegas melanggar kesejahteraan anak, dan bahkan memperlakukan anak bukan layaknya manusia, tetapi sebagai barang yang dijual. Beberapa orang menekan bahwa zaman modern seperti ini, anak-anak jauh lebih terlindungi daripada dekade terakhir. Lalu untuk mempertimbangkan semua hal ini, penting untuk memeriksa bagaimana masyarakat internasional melindungi anak-anak, langkah-langkah apa yang perlu diambil untuk mengamankan hak-hak anak di bawah umur. Dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-HaK Anak terdapat dokumen inovatif, konsesus hukum dan politik internasional pendapat mengenai hak-hak yang anak-anak harus harapkan untuk diakui oleh pemerintah nasional mereka. Sampai Konvensi dibuka dan ditandatangani, para pembela hak-hak anak telah menyalurkan tuntutan untuk anak-anak di bawah umur melalui konvensi-konvensi lain dan perjanjian seperti Kovenan Internasional mengenai Sipil dan Politik Hak. Sekarang ini banyak perjanjian internasional yang berfokus pada hak-hak asasi manusia di hukum internasional, dan implikasinya yang mencakup perlindungan hak anak di bawah hukum internasional. Dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa “salah satu tujuannya untuk menegaskan kembali kepercayaan pada manusia fundamental hak, dalam martabat dan nilai pribadi manusia dalam persamaan hak antara anak laki-laki dan perempuan baik dalam bangsa-bangsa besar maupun kecil.

Convention on the Right of The Child atau Kovensi Hak Anak merupakan sebuah perjanjian internasional yang menjabarkan mengenai hal-hal yang menjadi dasar bagi penjaminan mengenai hak-hak anak diseluruh dunia. Berdasarkan Hukum Internasional, konvensi diklasifikasikan sebagai sumber hukum internasional, selain sebagai kebiasaan internasional (Internasional Custom), prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab atau Asas-Asas Hukum Yang Diakui Oleh Bangsa-bangsa Beradab dan keputusan atau resolusi organisasi internasional (vide Pasal 38 Ayat 1 Statuta Mahkamah Agung Internasional). PBB yang khususnya mengatur mengenai persoalan anak di seluruh dunia, KHA adalah merupakan konvensi PBB dimana konvensi ini menjadi konvensi paling komplit dalam menjabarkan serta memberikan pengakuan mengenai instrumen-instrumen HAM dilihat dari awal mula perkembangan organisasi Perserikatan tersebut (Ikhsan, 2002). Yang dapat dilihat dalam Konvensi Hak Anak mengenai hak anak terdapat pada Asas 1, Asas 2, serta Asas 9 yang menyatakan bahwa

- a. Asas 1; “children should enjoy all the rights set forth in this declaration. Every child, without any exception, shall receive these rights, without distinction or discrimination of race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other social status. , both himself and his family”. Maksud dari asas yakni setiap negara harus menjamin semua hak-hak yang dimiliki oleh setiap anak tanpa

harus melihat dari suku mana anak itu berasal, artinya semua anak memperoleh hak yang sama dengan tidak membedakan RAS mereka.

- b. Asas 2; “Children must enjoy special protection and must be given opportunities and facilities, by law or other regulations, to enable them to grow physically, spiritually, mentally, mentally and socially in a healthy and normal condition in conditions of freedom and dignity. In establishing laws for this purpose, the best concern is when the child should be the first consideration.” Asas ini menjelaskan bahwa negara harus mampu memberikan kesempatan bagi semua anak agar dapat menikmati semua fasilitas yang dimana hal tersebut dapat membantu para anak-anak untuk dapat berkembang dengan sehat secara fisik maupun mental sesuai dengan apa yang telah kita harapkan bersama.
- c. Asas 9, “Children must be protected from all forms of neglect, cruelty and exploitation. Children should not be the target of trafficking in all its forms. Maksud dari asas ini semua orang harus mampu meberikan perlindungan kepada anak-anak dari semua aspek kezaliman. Dan anak-anak juga tidak boleh dijual.⁵⁰

Kovenssi Hak Anak juga membenani kewajiban-kewajiban tertentu bagi negara di seluruh dunia. Dan hal ini bisa dilihat didalam Konvensi Hak Anak pada Pasal 6 Ayat (1) yang berbunyi “The participating countries recognize that

⁵⁰ Child, C. o. t. R. o. t., 1989. Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 44/25 of 20 November 1989 entry into force 2 September 1990, in accordance with article 49. New York.

every child has an inherent right to life” yang dimana hal ini memiliki makna bahwa anak itu “melekat” atas kehidupan yang dimana hak tersebut bukanlah pemberian negara melainkan hak itu adalah merupakan bagian dari anak itu sendiri. Selain itu disebutkan juga pada Pasal 27 Ayat (1) yang berbunyi “negara-negara peserta mengakui setiap anak atas taraf hidup yang layak bagi pengembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak”. Selanjutnya, mengenai Pasal 28 Ayat 1 menyatakan bahwa negara-negara peserta mengakui hak anak atas pendidikan dan untuk mewujudkan hak ini maka secara bertahap dan berdasarkan kesempatan yang sama, maka dengan hal ini negara seharusnya dapat menjamin setiap hak dasar anak seperti hak untuk pendidikan dasar, hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Selain itu untuk dapat menjamin setiap hak anak tersebut, negara juga bisa memberikan atau menyediakan agar anak-anak dapat mengambil langkah-langkah yang baik. Negara juga bisa melakukan hal seperti memberikan bantuan pendidikan bagi anak yang kurang mampu dalam meraih pendidikan. Anak-anak juga harusnya terbebas dari pekerjaan usia dini yang tidak seharusnya mereka dapatkan. Hal tersebut dapat merenggut hak mereka untuk berpendidikan. Negara juga harus menjamin kalau anak-anak harus bebas dari perdagangan anak, karena sekarang dalam zaman ini banyak oknum-oknum yang menggunakan anak sebagai tempat untuk mencari penghasilan dengan cara dijual. Perlindungan mengenai hak anak juga terdapat didalam Konvensi Internasional Labour Organization (ILO). Dimana Internasional Labour Organization juga menghasilkan konvensi

yang mengatur mengenai perlindungan pekerja anak. Dimana hal ini berkaitan dengan hal diperbolehkannya mempekerjakan anak atau tidak. Didalam konvensi Internasional Labour Organization Nomor 138 Tahun 1973 mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan Bekerja. Dalam konvensi ini negara-negara didorong untuk menetapkan kebijakan nasional untuk menghapus praktek mempekerjakan anak dan meningkatkan usia bekerja minum. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Konvensi ILO tersebut maka negara diseluruh dunia harus meningkatkan usia bekerja minimum. Seperti contohnya negara Indonesia, berdasarkan Konvensi ILO tersebut Indonesia telah mendekarasikan usia minimum bekerja adalah 15 Tahun, hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 yang meratifikasi Konvensi ILO Nomor 138 Tahun 1973.⁵¹

Hingga dekade awal 1990-an, dunia mengenal istilah *Children in Especially Difficult Circumstance (CECD)* atau anak-anak yang berada dalam kondisi sulit. Kondisi sulit yang dimaksud adalah tidak terpenuhi hak-haknya dan rawan terhadap pelanggaran haknya. Tetapi Ketika *Children in Especially Difficult Circumstance (CECD)* berubah menjadi *Children in Need of Special Protection (CNSP)*, maka istilah *special protection* merupakan langkah kerja aktif yaitu suatu langkah untuk mencegah dan mengambil tindakan-tindakan

⁵¹ Bahter, K. T., 2020. PERANAN UNICEF DALAM ASPEK HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PERLINDUNGAN ATAS HAK-HAK ANAK. *Lex Et Societatis*, VIII (2), pp. 1-8.

yang diperlukan dalam melindungi anak dari segala bentuk pelanggaran hak-hak mereka.

Perihal anak yang berkebutuhan khusus dalam Komite Hak-Hak Anak PBB mengatur tentang anak yang berkonflik dengan hukum yaitu penghindaran dari hukuman keji, hukuman mati, dan pengaturan penahanan anak (Pasal 37 a, Konvensi tentang Hak Anak (*Convention on The Right of the Child*, PBB Tahun 1989) dan konvensi ini mulai mempunyai kekuatan memaksa (*entered in to force*) pada tanggal 2 September 1990. Konvensi ini telah diratifikasi oleh semua negara di dunia, kecuali Somalia dan Amerika Serikat. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak ini dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1996.

Instrumen Internasional Tentang Peradilan Anak:

- a. Konvensi Hak-hak Anak (KHA) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990;
- b. Peraturan Standar Minimum PBB untuk Pelaksanaan Peradilan Anak – Peraturan Beijing (*The United Nations Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice – the Beijing Rules*);
- c. Panduan PBB untuk Pencegahan Kenakalan Anak – Panduan Riyadh (*The United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency – the Riyadh Guidelines*);
- d. Peraturan PBB untuk Perlindungan Anak yang Terampas Kebebasannya (*The United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of their Liberty*);

- e. Peraturan Standar Minimum PBB untuk Langkah-Langkah yang Bukan Dalam Bentuk Penahanan/Non-Custodial Measures (The United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures - the Tokyo Rules);
- f. Instrumen internasional lainnya yang relevan, yaitu:
- g. Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang- undang RI Nomor 12 Tahun 2005.
- h. Guidance Note of Secretary-General UN Approach to Justice for Children, September 2008.

BAB IV
OPTIMALISASI PENERAPAN DIVERSI BAGI ANAK YANG
BERKONFLIK DENGAN HUKUM SEBAGAI SOLUSI
PENYELESAIAN TERBAIK PADA SISTEM PERADILAN PIDANA
ANAK DI PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS

A. Ultimum Remedium Menjadikan Pemidanaan Sebagai Upaya Terakhir Penegakkan Hukum Pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A Khusus

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, memiliki instrumen hukum dalam bidang hukum pidana yang merupakan salah satu hukum positif yang memiliki peran penting dalam rangka menciptakan ketertiban dan keamanan bagi seluruh warga Indonesia. Hal ini merupakan tujuan umum hukum pidana yaitu guna melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Namun, sifat hukum pidana yang terkesan kejam dalam tataran aplikatif menjadikannya harus berpegang teguh pada prinsip Ultimum Remedium yaitu hukum pidana sebagai senjata pamungkas (terakhir) dalam penegakan hukum sehingga harus mengedepankan sanksi-sanksi hukum lainnya.

Penerapan sanksi hukum pidana saat ini dinilai cenderung lebih dikedepankan sehingga asas ultimum remedium seolah-olah bergeser, yang

seharusnya sanksi pidana menjadi senjata pamungkas terakhir tapi kini justru cenderung menjadi senjata utama atau dikenal dengan istilah *primum remedium* dan mengesampingkan sanksi bidang hukum lainnya.

Banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut diantaranya minimnya pemahaman masyarakat dan/atau aparat penegak hukum bahwa ajaran hukum pidana dan penerapan sanksinya sesungguhnya bersifat *subsider*, pemahaman umum bahwa sanksi hukum pidanalah yang dirasa lebih memberikan efek jera meski terdapat alternatif penyelesaian sengketa dengan upaya kekeluargaan. Bahkan terhadap tindak pidana yang dinilai ringan sekalipun menerapkan sanksi hukuman badan. Padahal dalam sub sistem pemidanaan masih terdapat sanksi lain selain hukuman badan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 10 KUHP selain itu juga karena adanya kecenderungan banyak peraturan-peraturan yang sifatnya administratif memasukan sanksi hukum pidana di dalamnya sebagai sanksi utama dalam penegakan pelanggarannya.

Salah satu contoh kecil dari sekian banyak aturan baik di dalam KUHP maupun dalam bidang hukum lainnya adalah pelanggaran terhadap norma di dalam UU ITE khususnya pada kasus pencemaran nama baik melalui teknologi informasi maupun secara konvensional, jika ditelaah lebih jauh sesungguhnya kasus semacam ini dapat diselesaikan secara hukum perdata. Hal ini dikarenakan proses terjadinya pencemaran nama baik adalah menyangkut hubungan *person to person*, pelaku adalah subjek yang melakukan perbuatan yang diduga mencederai nama baik subjek hukum yang lainnya. Penerapan

sanksi perdata dalam kasus serupa diterapkan juga di Malaysia dan beberapa Negara lainnya dimana sanksinya berupa ganti kerugian. Itu hanya sedikit contoh kasus dari sekian banyak aturan yang dinilai tidak lagi relevan dengan kondisi hukum, sosial, politik dan ekonomi di masa kini. Alhasil, penerapan sanksi hukum pidana sebagai *primum remedium* menimbulkan berbagai masalah pada sistem penegakan hukum di Indonesia, misalnya *overload capacity* di rumah tahanan yang mengakibatkan terabaikannya kesejahteraan narapidana di dalamnya.

KUHP sebagai induk peraturan hukum pidana di Indonesia sudah sepatutnya menjadi ruh bagi undang-undang di luar KUHP namun kini dinilai sudah tidak relevan dengan sistem hukum pidana yang ideal dengan kondisi masyarakat di Indonesia. Dalam ajaran hukum pidana dikenal sebuah asas *ultimum remedium*, sebagian orang berpendapat *ultimum remedium* sesungguhnya hanya sebuah istilah. *Ultimum remedium* berarti norma atau kaidah dalam bidang hukum lain seperti hukum tata negara dan hukum tata usaha negara harus diselesaikan dengan penggunaan sanksi administrasi, begitu pula norma-norma dalam bidang hukum perdata harus diutamakan diselesaikan dengan sanksi perdata. Namun, dalam hal sanksi administrasi dan sanksi perdata ini dinilai belum mencukupi untuk mencapai tujuan guna menciptakan ketertiban dan menyelesaikan permasalahan di masyarakat, maka baru digunakan sanksi pidana sebagai senjata pamungkas (terakhir). Dengan kata lain, ketika suatu perkara masih dapat diselesaikan melalui upaya hukum lain

seperti cara kekeluargaan, negosiasi, mediasi, ataupun hukum administrasi maka hendaknya jalur tersebut terlebih dahulu dilalui sebelum memutuskan menempuh penyelesaian hukum secara pidana.

Hal ini bukan tanpa alasan, hukum pidana memang memiliki sejarah yang kelam, Van Hamel menyatakan bahwa arti dari pidana atau Straf menurut hukum positif adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus oleh yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara. Pemikiran para tokoh masa lalu menempatkan tujuan pidana sebagai suatu penderitaan dan alat untuk mencapai penderitaan itu sendiri. Padahal Pidana di satu sisi tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan penderitaan atau memberikan efek jera kepada pelanggar namun, disisi lain juga untuk mempersiapkan pelanggar agar dapat kembali diterima dan hidup di masyarakat dengan layak.

Sanksi hukum pidana yang sebagian besar diterapkan adalah sanksi perampasan kemerdekaan, jika tidak diterapkan dengan hati-hati maka berpotensi melanggar hak-hak konstitusional warga negara. Atas dasar itu juga maka rentan terjadi penyalahgunaan jika tujuan pemidanaan adalah sebagai bentuk balas dendam. Oleh karena itu, tujuan pengenaan sanksi pidana dipengaruhi oleh alasan yang dijadikan dasar pengancaman dan penjatuhan pidana. Maka idealnya dalam konteks ini alasan pemidanaan selain sebagai

pembalasan, namun juga harus memberikan kemanfaatan, serta gabungan antara pembalasan yang memiliki tujuan atau pembalasan yang diberikan kepada pelaku dengan maksud dan tujuan tertentu.

Proses hukum terhadap anak seringkali kehilangan makna hakikinya, yaitu bahwa merupakan mekanisme yang mengarah pada upaya melindungi kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*). Peradilan pidana anak seringkali hanya berorientasi pada penegakan hukum secara formal dan tidak berorientasi pada kesejahteraan anak.

Seorang anak yang terlibat dalam persoalan delict pidana, wajib ditangani sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dengan menggunakan asas restorative justice melalui sistem diversifikasi. Undang-Undang ini mengatur kewajiban penegak hukum untuk menyelesaikan perkara anak dengan upaya diversifikasi atau pengalihan mekanisme penyelesaian perkara dengan peradilan secara formal menjadi peradilan non formal.⁵²

Nilai normatif seharusnya dilaksanakan secara Internasional, Nasional, dan Operasional (program cara restoratif harus berfungsi). Nilai-nilai normatif menemukan melalui nilai-nilai operasional dalam implementasi program restoratif.⁵³

⁵² Nikmah Rosidah, *Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2014, hal. 133.

⁵³ H. Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 157.

a. Nilai normatif dalam pelaksanaan Restorative Justice:

- 1) Active Responsibility, yaitu bertanggung jawab mempromosikan nilai-nilai restoratif terhadap pelaku yang merugikan orang lain.
- 2) Peaceful Social Life, menanggapi kejahatan dengan melakukan perdamaian bukan memberikan stigma atau labeling terhadap pelaku.
- 3) Respect, memperlakukan semua pihak yang sama dalam proses penyelesaian masalah.
- 4) Solidarity, mendorong kesepakatan, dukungan, dan keterbukaan dalam penyelesaian perkara.

b. Nilai-nilai implementasi dari Restorative Justice

- 1) Amends, yaitu sejauh mungkin mereka yang bertanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan dari pelanggaran dan bertanggung jawab untuk memperbaikinya.
- 2) Assistance, pihak yang terkena dampak kejahatan dapat memberikan memperbaiki kondisi pasca pelanggaran.
- 3) Collaboration, pihak-pihak yang terkait pelanggaran pelaku dapat memberikan solusi dan memberikan penilaian yang dimasukkan dalam sebuah kesepakatan (Consensus).
- 4) Empowerment, pihak yang terlibat dalam penyelesaian pelanggaran mendapatkan kesempatan dan respon efektif.

- 5) Encounter, pihak yang terkena dampak diberikan kesempatan untuk memenuhi pihak lain dalam lingkungan yang aman untuk membahas pelanggaran, merugikan, dan tanggapan yang sesuai.
- 6) Inclusion, para pihak yang dirugikan diundang dan terlibat dalam proses restoratif.
- 7) Moral Education, standar komunitas diperkuat sebagai nilai-nilai dan norma-norma untuk menentukan cara mengatasi pelanggaran tertentu.
- 8) Protection, para pihak melindungi hak-hak pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat dari segi emosional dan psikis.
- 9) Resolution, keterlibatan keseluruhan baik penyelesaian pelanggaran sebelumnya dan sesudahnya ditangani.

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, memiliki instrumen hukum dalam bidang hukum pidana yang merupakan salah satu

B. Faktor Penyebab Optimalisasi Penerapan Diversi Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A Khusus

Hukum Pidana di Indonesia yang idealnya diterapkan sebagai senjata pamungkas terakhir (ultimum remedium) dalam penanggulangan pelanggaran kini telah bergeser menjadi senjata utama (primum remedium). Hal ini tidak terlepas dari praktik politik hukum pidana yang masih berorientasi sebagai bentuk pembalasan dan penghukuman sehingga lebih mengutamakan kebijakan

penal dengan fokus pejatuhan sanksi berupa perampasan kemerdekaan. Oleh karena itu sanksi hukum pidana tidak pernah absen pada setiap produk hukum yang disahkan oleh DPR dan Pemerintah. Hal ini yang menyebabkan adanya kondisi over kriminalisasi yang melahirkan masalah baru pada tataran aplikatif penegakan hukum salah satunya adalah fenomena kelebihan kapasitas pada Rutan dan Lapas hingga mencapai 97%.

Kondisi semacam ini juga menimbulkan masalah sosial baru bagi para warga binaan yang hak-hak konstitusionalnya di dalam lapas atau rutan turut terampas. Pembaharuan hukum pidana dinilai sangat mendesak dengan mengakomodasi pendekatan keadilan restorative dalam rangka menempatkan kembali hukum pidana sebagai ultimum remedium dengan cara Pertama, Penerapan kebijakan dekriminalisasi pada berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kedua, Reorientasi sistem hukum acara pidana yang memberikan kemungkinan adanya proses penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan (*afdoening buiten process*).

Ketika seorang ABH selesai menjalani pemeriksaan, proses pengadilan, dan akhirnya dijatuhi hukuman berupa penjara, maka anak tersebut akan berstatus narapidana. Dengan status narapidana tersebut, anak mendapatkan dampak buruk yang sangat memengaruhi hidupnya. Narapidana anak akan kehilangan kebebasan fisik, kehilangan kontrol atas hidup, kehilangan keluarga, kehilangan barang dan jasa, kehilangan keamanan, kehilangan hubungan heteroseksual, kurangnya stimulasi, dan gangguan psikologis. Dampak-dampak

ini harus bisa diantisipasi atau bahkan dicegah agar anak tidak merasa tertekan dan menimbulkan dampak psikologis yang lebih besar lagi.

KPAI menunjukkan bahwa 80% anak yang masuk ke Lapas pernah mengalami kekerasan. Seperti yang diungkapkan oleh buku yang berjudul “Cerita Anak dari Penjara (Pengalaman Pendampinan Anak dalam Penjara)”, anak yang terlibat tindak pidana akan ditempatkan di sel tahanan dan penjara sejak pemeriksaan dan penyidikan, sampai adanya putusan pengadilan oleh hakim. Selama proses pemeriksaan, selain menerima kekerasan fisik, anak juga mendapatkan tekanan emosional dari polisi yang menangkap dan memeriksanya. Saat proses interogasi pun, ada anak yang dipaksa mengiyakan setiap pertanyaan polisi, bahkan jika sebenarnya jawabannya adalah tidak. Hal itu dilakukan karena anak tersebut menghindari pukulan dan tendangan dari polisi yang menginterogasinya. Lingkungan Lapas yang seolah menjauhkan narapidana anak dari lingkungan luar dan dukungan sosial orang terdekat pun memberikan dampak buruk bagi anak. Lapas dapat mengakibatkan anak semakin rentan untuk mengalami kecemasan, perasaan tertekan, ketakutan, dan gangguan psikologis lainnya.

Salah satu gejala psikologis yang sangat mungkin muncul selama menjalani masa tahanan adalah perasaan cemas. Jika orang dewasa saja merasakan kecemasan, apalagi anak-anak yang masih memiliki kondisi psikologis yang labil. kecemasan bukan hal yang mudah dikenali dan sering disebut sebagai ketidaknyamanan. Ketika seseorang merasa tidak nyaman,

maka akan berdampak pula pada kondisi fisik, emosional, mental, dan spiritualnya. Perasaan cemas menyebabkan seorang anak menjadi gelisah, sehingga memunculkan perasaan negatif, dapat juga mengakibatkan mudah marah, ragu, panik, dan terteror. Lebih jauh lagi, secara mental seorang anak bisa memiliki pemikiran akan mati, dan merasa terasing. Salah satu kasus nyata, ada seorang anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia yang memilih untuk bunuh diri ketika berada di dalam tahanan karena tidak bisa menyesuaikan diri.

Hal ini membuktikan bahwa anak memandang kehidupan penjara merupakan neraka yang sangat kejam, sehingga lebih baik mati daripada harus hidup di dalam penjara. Dalam pandangan masyarakat pun, kedudukan seorang ABH memiliki stereotype negatif. ABH tidak hanya dipandang sebagai anak yang bermasalah, namun ABH banyak kehilangan hak dalam kehidupannya. Salah satu contoh adalah hak untuk mengenyam bangku pendidikan sekolah seperti anak-anak pada umumnya. ABH yang pernah menyandang status narapidana memiliki kemungkinan yang sangat besar untuk dikeluarkan oleh pihak sekolah. Ketika ABH telah memiliki status sebagai mantan narapidana, label negatif dari masyarakat akan senantiasa melekat padanya sebagai seorang penjahat. Dan itu akan berpengaruh pada psikologis para ABH. Ketika seorang anak diberi label oleh lingkungannya, maka anak tersebut justru cenderung akan berperilaku sesuai label tersebut.

c. Diversi Sebagai Upaya Tercapainya Hak Anak Yang Harus Dipertanggungjawabkan Pada Pengadilan Negeri Medan Kelas 1-A Khusus

Anak adalah aset bangsa dalam meneruskan cita-cita bangsa dan negara menuju negara berkemajuan, maka perlu Negara memberi legitimasi atau perlindungan terhadap hak-hak anak. Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan.

Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga, dibina dengan baik dan penuh kasih sayang, karena anak juga memiliki harkat, martabat dan hak yang harus junjung tinggi dan dilindungi, supaya dimasa mendatang anak tersebut dapat berguna dan bermanfaat bagi sesama dan bagi bangsa. Anak memiliki kondisi emosional yang belum stabil dan memiliki mental yang masih dalam tahap pencarian jati diri, sehingga anak harus mendapatkan pengawasan dan bimbingan dalam setiap periode pertumbuhannya sehingga anak tersebut dapat memiliki mental dan perilaku

yang baik, namun jika anak dalam proses tumbuh - kembangnya tidak dalam bimbingan dan pengawasan maka anak akan mudah terpengaruh dengan berbagai macam perilaku-perilaku negatif seperti anak tersebut menjadi nakal, malas, senang berkelahi, mabuk, dan berbagai kenakalan lainnya yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.

Anak sebagai amanat Tuhan harus dijaga dengan sebaik-baiknya, karena statusnya masih dalam proses pertumbuhan, secara fisik dan mental, dia masih sangat membutuhkan dukungan dan bantuan orang dewasa, apakah orang tua langsung maupun mereka yang diberi tanggung jawab untuk mengasuhnya dalam ruang dan tahapan tertentu. Karena amanat itulah maka semua bangsa di dunia melalui *Convention on the Right of the Child* (CRC) bersepakat bahwa anak harus diberikan hak-hak asasinya dan perlindungan khusus.

Masa kanak-kanak merupakan masa yang sangat rentan untuk dilakukan tindakan, anak-anak sangat rentan dengan berbagai keinginan dan harapan yang ingin dicapai sesuatu dan lakukan sesuatu. Seorang anak dalam melakukan sesuatu melakukannya tidak/kurang menilai konsekuensi dari tindakannya.

Kebutuhan ini tidak semuanya dapat dipenuhi oleh seorang anak sendiri tetapi kebutuhan bantuan dari orang dewasa. Orang tua/dewasa memiliki kewajiban untuk membantu anak-anak secara fisik, ekonomi dan psikologis di perkembangan mental anak. Anak-anak tidak dapat memenuhi kebutuhan ini, anak-anak terhambat perkembangannya dan bahkan bisa

menyebabkan gangguan mental, akhirnya menjadi kenakalan aktor. Menurut Richard Dembo, dkk. anak-anak yang mengalami banyak kesulitan seperti kesulitan dalam membiasakan diri dalam keluarga, menjadi secara ekonomi orang-orang yang depresi atau ekonomi rendah memiliki risiko lebih tinggi untuk menjadi pelaku kenakalan dari pada anak yang menderita fisik dan perampasan seksual.

Pada hakikatnya masalah kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis dogmatis. Di samping pendekatan yuridis-normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan sosiologis, historis, dan komparatif; bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin social lainnya, serta pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.

Pada dasarnya anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Anak adalah anugerah Allah Yang Maha Kuasa sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental. Terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum. Walaupun demikian, anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan dalam penjara.

Keberhasilan suatu bangsa dalam suatu pembangunan nasional tidak

lepas dari peran pentingnya generasi muda. Anak yang merupakan bagian dari generasi muda inilah yang akan meneruskan perjalanan bangsa tersebut untuk menentukan akan dibawa kemanakah bangsanya tersebut, baik menjadi negara yang maju dalam berbagai bidang atau bahkan akan menjadi negara miskin yang mengalami berbagai krisis seperti itu krisis ekonomi, moral, agama, pendidikan dan hukum yang menyebabkan negara tersebut mengalami banyak berbagai permasalahan seperti adanya tindak pidana kriminal, korupsi, narkoba, pembunuhan dan berbagai tindak pidana lainnya.

Demi kemajuan suatu bangsa yang dituntut kepada generasi mudanya maka perlu melindungi aset bangsa tersebut yaitu anak dalam hal ini hak anak. Negara dipandang harus hadir dalam memberikan legitimasi atau perlindungan terhadap hak anak karena merupakan amanah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B Ayat (2) yang berbunyi: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Anak-anak kita harus mendapat perhatian sejak usia dini agar mereka mampu berperan dalam mengisi dan melanjutkan pembangunan ke depan," ujarnya. Ia mengajak semua orang tua agar senantiasa menjaga anak-anak mereka, memberikan perhatian dan kasih sayang yang tulus, karena pendidikan karakter anak dimulai dari lingkungan terkecil yakni keluarga. Dan Orang tua memiliki peran penting dalam membentuk karakter anak. Beri mereka kasih sayang yang tulus agar mereka tumbuh menjadi pribadi penyayang, sehingga

bangsa ini ke depan akan selalu damai dan jauh dari perpecahan," ujarnya. Menurutnya, selama ini banyak kasus yang menimpa anak-anak di Indonesia, seperti penculikan, eksploitasi anak, kekerasan dan pelecehan seksual.

Penulis berasumsi bahwasannya perlindungan anak harus tegak berdiri kokoh dengan landasan-landasan yang sebenarnya menjadi tujuan tunggal dalam mempersiapkan dan menumbuh kembangkan anak sebagai asset dan tanggung jawab bangsa untuk masa yang akan datang. Tidak ada alasan untuk acuh ataupun apatis dengan keberlangsungan hidup seorang anak yang apalagi anak tersebut adalah anak yang berkonflik dengan hukum. Sudah sepatutnya segala opsi dan alternatif selalu dikumandangkan sebagai contoh bentuk nyata kita peduli dengan tumbuh kembangnya anak. Segala aspek selalu menjadi pertimbangan yang konkrit sebagai penentu nasib Langkah anak-anak yang berkonflik dengan hukum. Sungguh sejatinya hukum adalah sebagai alat perdamaian pemersatu ego bukan sebagai alat pemuas keegoisan semata.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Diversi adalah suatu tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku anak keluar dari sistem peradilan. Dan menjadi salah satu fungsi dari pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan pendampingan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) yang bertujuan untuk pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat kaku dengan metode Mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam diversi untuk mencapai keadilan restoratif
2. Bentuk-bentuk perlindungan terhadap anak adalah cara-cara agar anak bisa tumbuh dan berkembang dengan maksimal meskipun anak tersandung oleh masalah yang harus berhadapan dengan hukum, khususnya anak yang berkonflik dengan hukum. Karena anak memiliki hak yang harus di lindungi, maka dari itu anak wajib mendapatkan hak untuk pengalihan proses penyelesaian perkaranya bila berkonflik dengan hukum
3. Hak pengalihan proses penyelesaian perkara bagi anak adalah hak pokok bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Hak pengalihan proses penyelesaian perkara bagi anak sebagai alternatif penyelesaian perkara bagi anak yang berkonflik dengan hukum sebagai cara untuk

memenuhi hak anak untuk di lindungi. Dan ini akan merubah konsep hukum di Indonesia khusus hukum pidana yang kaku menjadi lebih elastis dan fleksibel, karena anak bukan untuk dihukum.

B. Saran

1. Diharapkan Orang tua harus extra lebih aktif dalam fungsi pengawasan terhadap proses tumbuh kembangnya seorang anak agar terhindar dan jauh dari ranah hukum khususnya pidana yang nantinya menjadi penghambat proses tumbuh kembangnya seorang anak.
2. Diharapkan presiden dan pemerintah untuk membuat hukum khusus mengenai alternatif penyelesaian perkara bagi anak yang berkonflik dengan hukum agar bentuk perlindungan bagi anak benar benar ada dan nyata dari segi hukum materilnya dan Bahkan ada ancaman pidana bagi aparat penegak hukum yang tidak melakukan upaya diversi. Serta pemberian amnesti dan grasi untuk anak yang sudah terlanjur dipenjarakan sebagai bukti nyata peduli terhadap tumbuh kembangnya seorang anak kedepannya.
3. Diharapkan Lembaga peradilan menjadikan diversi menjadi focus utama dan upaya pertama dalam menangani dan menyelesaikan perkara bagi anak dengan pendekatan keadilan yang restorative. Dan selalu mengedepankan dan memaksimalkan Diversi sebagai alternatif penyelesaian perkara bagi anak yang berkonflik dengan hukum di

tingkat pengadilan. Karena diversi ditingkat pengadilan adalah diversi terakhir yang ditempuh seorang anak yang berkonflik dengan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Atmasasmita Romli, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada media Group, Jakarta.

Agung Wahyono dan Rahayu Siti, 1983, *Tinjauan Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Anwarsyah Nur, 2014, *Bahasa Inggris Hukum*, Citapustaka Media, Bandung

Benihormoni Harefa, 2019, *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Cet, I; Yogyakarta

Deden Ramadani, Maria Clara Bastiani & Ahmad Khozi, 2019, *Terminologi Perlindungan Anak dari Eksploitasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*, Jakarta

DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur. 2011. *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Depo: IndiePublishing.

Dr Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung

Kadri husin, 2016, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Cet 1, Sinar Grafika, Jakarta Timur

Liza Agnesta Krisna, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, CV Budi Utama,

Sleman

Layyin Mahfiana, 2012, *Anak dalam Perlindungan Hukum*, Cet I; Ponorogo,
Stain Pres Ponorogo

Mohammad Taufik Makarao, dkk, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan
Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga* ,Cet. I, Rineka Cipta,
Jakarta

Muladi, 2013, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit
Universitas Diponegoro, Semarang

Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep
Diversi dan Restorative Justice*, Reika Aditama, Bandung

Muhammad harun & Briliyan ernawati, 2021, *Hukum Pidana Anak*, rafi sarana
perkasa, Semarang

Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem
Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung

Nasir Djamil. M, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Nikmah Rosidah, 2014, *Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia*, Pustaka
Magister, Semarang.

Oksidelfa Yanto, 2020, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan
Hukum*, Pustaka Reka Cipta, Jakarta.

Purwati Ani, 2020, *Keadilan Restoratif dan Diversi Dalam Penyelesaian
Tindak Pidana Anak*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya.

Prodjodikoro Wirjono, 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Eresco,

Bandung.

Philip Alston, Franz Magnis Suseno, 2015, *Hukum Hak Asasi Manusia*,
PUSHAM UII, Yogyakarta

Raharjo Satjipto, 1996, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*,
Ghalia Indonesia, Jakarta

Siswanto Sunarso. H, 2014, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar
Grafika, Jakarta.

Sudarto, 2012, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sigit Pramukti Angger. 2014, *Sistem Peradilan Pidana Anak. Sistem Peradilan
Pidana Anak*, Medpress, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta

Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*,
Universitas Indonesia, Jakarta

Wadong Maulana Hasan, 2000, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*,
Grasindo, Jakarta.

Wagiati Soetedjo dan Melani, 2014, *Hukum Pidana Anak*. PT Refika Aditama,
Jakarta

Yoachim Agus, 2015, *Keadilan Restoratif*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang RI No 1 Tahun 1946 tentang pengaturan hukum pidana positif Indonesia yang disebut dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang SPPA

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak atas perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 4 Tahun 2014

C. Skripsi, Jurnal dan Karya Ilmiah

Andika, R., Nasution, A. R., Aspan, H., & Aryza, S. (2021). Analysis of The Effect of Institutional Ownership Profitability, Sales Growth And Leverage on Tax Avoidance on Construction Subsector Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange. *Journal Of Management Analytical and Solution (JoMAS)*, 1(3), 124-133.

Ernis Yul, 2016, *Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Volume 10, Nomor 2, Juli 2016,

Fiska ananda, *penerapan diversi sebagai upaya perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana*, jurnal daulat hukum, volume 1, nomor 1, tahun 2018

Nasution, H. Abdul Razak, and Rahul Ardian Fikri. "Hukum Teknologi Dan Informasi." *Penerbit Tahta Media* (2023).

Nasution, Abdul Razak. "Political and economic justifications for conditional trade barriers: Anti-dumping duty, safeguard measure and national security exception." *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 4.3 (2021): 4256-4262.

Rahayu, Sri. 2015. *Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jurnal Ilmu Hukum Tahun 2015, hlm. 133

Sinaga, Renghat, and Abdul Razak Nasution. "Application Of Additional Criminal Sanctions In The Form Of Restitution In Corruption Offences In Indonesia." *International Journal of Law, Crime and Justice* 1.3 (2024): 50-62.

Peni Aulia Hidayah, 2022, *Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Nomor Perkara 02/PID.SUS-ANAK/2021/PN PBG Tentang Kekerasan Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto)*. Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Achmad Rosandi, 2023, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Implementasi Diversi Dalam Optimalisasi Keadilan Restoratif (Studi Kasus Di Polresta Yogyakarta)*, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.

Child, C. o. t. R. o. t., 1989. Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 44/25 of 20 November 1989

entry into force 2 September 1990, in accordance with article 49. New York.

Bahter, K. T., 2020. PERANAN UNICEF DALAM ASPEK HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PERLINDUNGAN ATAS HAK-HAK ANAK. *Lex Et Societatis*, VIII (2), pp. 1-8.

Ismaidar, 2022, *Pemberdayaan pemerintah dalam upaya pencegahan peredaran narkoba pada masyarakat desa kelambir lima kebun kecamatan hamparan perak kabupaten deli serdang* Universitas Pembangunan Pancabudi, Medan, Indonesia. Vol 6 No 1

Ismaidar, P Yudi. *Jurnal Justika* 1 (1), 2019. 3, 2019. Ismaidar, 2017, Adhari, *Analisis Hukum Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat*

Tanjung Andry Syafrizal, 2018, *Pertanggungjawaban Pidana Yang Mengakibatkan Meninggalnya Orang Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli Nomor 486/Pid. B/2014/Pn. Tbt.)*

Tanjung Andry Syafrizal, 2021, *Enhance Witness Protection for Corruption Eradication Cases of Criminal Law Policy*

Tanjung Andry Syafrizal, 2021, *Analisis Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Saksi Dengan Kasus Pemberantasan Korupsi*

D. Internet

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/30978/4/Chapter%20I.pdf>

diakses tgl 15 Oktober 2023 pk1 21.00 WIB

Azizah, *Selama tahun 2022, 20.861 perkara berhasil didamaikan melalui proses mediasi*

(<https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/5669/selama-tahun-2022-20861-perkara-berhasil-didamaikan-melalui-proses-mediasi>) diakses tgl

15 Oktober 2023 pk1 22.00 WIB

<http://repository.unimar-amni.ac.id/1685/2/BAB%202.pdf> diakses tgl 20

Oktober 2023 pk1 18.30 WIB

<https://repository.uir.ac.id/778/2/bab2.pdf> diakses tgl 20 Oktober 2023 pk1

18.35 WIB

<http://repository.unimar-amni.ac.id/3303/2/24.%20BAB%202.pdf> diakses tgl

20 Oktober 2023 pk1 18.40 WIB

<https://pn-palopo.go.id/30-berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak> diakses tgl 22 Oktober 2023 pk1 18.00 WIB.

M.Edy Sentosa JK, *Metode-Metode Penelitian*, Diakses melalui:
<http://theglobalgenerations.blogspot.com/> diakses pada tanggal 08
 Januari 2024, pukul: 20.00 WIB.

<https://jatim.kemenkumham.go.id/berita-upt/14720-apa-itu-diversi> diakses tgl
 20 Januari 2024, pk1 22.00 WIB.

<https://www.pn-pariaman.go.id/berita/artikel/570-mengenal-diversi-dalam-penyelesaian-pidana-anak.html> diakses tgl 20 Januari 2024, pk1 22.20
 WIB.

E. Wawancara

Hasil Wawancara dengan Bapak Dr. H. Edwar, SH. MH. M. Kn Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, Wawancara dilakukan pada hari Senin, 19 Februari 2024, Pukul 14:30 WIB

OUTLINE

**OPTIMALISASI PENERAPAN DIVERSI
TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA ANAK
BERKONFLIK DENGAN HUKUM DITINJAU DARI
SISTEM PERADILAN PIDANA
ANAK**

(Studi kasus pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus)

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian Penelitian
- F. Tinjauan Pustaka
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Penulisan.

**BAB II KONSEP DIVERSI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN
PERKARA BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM**

- A. Pengertian Diversi.
- B. Pengertian Umum Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.
- C. Pengertian Umum Perlindungan Anak.

**BAB III PERATURAN PELAKSANAAN DIVERSI BERDASARKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN
PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL SEBAGAI PEMBANDING
HUKUM NASIONAL**

- A. Ketentuan umum dan Tujuan Diversi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
- B. Pedoman Pelaksanaan Diversi di tingkat pengadilan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
- C. Perspektif Hukum Internasional Menjadi Pembanding Instrument Hukum Nasional

BAB IV OPTIMALISASI PENERAPAN DIVERSI BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM SEBAGAI SOLUSI PENYELESAIAN TERBAIK PADA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI PENGADILAN NEGERI MEDAN KELAS I-A KHUSUS

- A. Ultimum Remedium Menjadikan Pemidanaan Sebagai Upaya Terakhir Penegakkan Hukum Pada Pengadilan Negeri Medan kelas I-A Khusus
- B. Faktor Penyebab Optimalisasi Penerapan Diversi Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pada Pengadilan Negeri Medan kelas I-A Khusus
- C. Diversi Sebagai Upaya Tercapainya Hak Anak Yang Harus Dipertanggungjawabkan Pada Pengadilan Negeri Medan kelas I-A Khusus

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Pertanyaan dan jawaban sesi wawancara di Pengadilan Negeri

Medan Kelas I-A Khusus Bersama Bapak

Dr. H. Edwar, SH. MH. M. Kn

1. Bagaimana pandangan bapak terhadap Diversi sebagai alternatif penyelesaian perkara bagi anak?

“Upaya Diversi itu sangat dibutuhkan. Tanpa adanya diversi, peradilan anak itu tidak sah. Dan anak wajib mendapatkan upaya itu sebagai alternatif penyelesaian perkara bagi anak”

2. Apakah pelaksanaan Diversi di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus sudah optimal?

“Di Pengadilan Negeri Medan sendiri untuk pelaksanaan Diversi sudah cukup optimal namun disisi lain Ketika perkara anak ini bisa sampai ke tingkat pengadilan, berarti Diversi di tingkat penyidikan di kepolisian, tingkat penuntutan di kejaksaan belum optimal sehingga perkara ini terus berlanjut sampai ke tingkat pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri”

3. Apakah upaya Diversi termasuk ke dalam upaya perlindungan terhadap anak dan mengapa?

“iyaa, jadi begini. Mengapa diversi termasuk de dalam upaya perlindungan terhadap anak karena diversi adalah proses pengalihan proses perkara bagi

anak dari dalam pengadilan ke luar pengadilan. Dan pengalihan proses penyelesaian perkara bagi anak juga termasuk upaya perlindungan terhadap anak”

4. Bagaimana pandangan bapak mengenai Diversi sebagai media untuk mewujudkan keadilan yang restoratif?

“keadilan restorative adalah tujuan yang ingin dicapai, jadi tujuan itu harus memerlukan metode, cara atau langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi Diversi dengan keadilan restorative mempunyai hubungan yang saling mengikat”

5. Bagaimana pandangan bapak terhadap Ultimatum Remedium yaitu menempatkan pidana sebagai upaya terakhir dalam penegakkan hukum?

“jadi asas ini adalah asas yang mengedepankan kebermanfaatan, dan ini adalah asas yang bagus untuk penanganan perkara pada anak. Seharusnya asas ini menjadi perhatian lebih bagi para hakim”

6. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi gagalnya diversi?

“ yang pertama korban tidak sesuai dengan apa yang ia kehendaki terhadap korban, yang kedua orang tua korban tidak ingin anaknya diselesaikan dengan jalur damai khususnya dalam kasus pembunuhan, yang ketiga korban tidak menyukai akan metode diversi dikarenakan suatu hal tertentu”

7. Apakah anak harus dihukum?

“Anak tidak harus dihukum walaupun apabila anak berkonflik dengan hukum. Tetapi pertanggung jawaban perbuatan tetap melekat pada anak

yang berkonflik dengan hukum. Dan menghukum anak harus efektif mengingat anak juga akan tumbuh dan berkembang“.

8. Apa yang harus dilakukan hakim apabila para pihak tidak sepakat untuk melakukan diversi?

“Jika kesepakatan diversi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, maka Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Pidana Anak”.

9. Mengapa harus Diversi pak?

“Diversi, sebagai salah satu instrumen dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), memainkan peran penting dalam mewujudkan keadilan restoratif. Pendekatan ini mengutamakan pemulihan korban dan perbaikan perilaku anak, dengan mengecilkan pembalasan semata”.

10. Apakah Diversi solusi terbaik dalam penyelesaian perkara bagi anak yang berkonflik dengan hukum?

“Diversi adalah solusi terbaik dalam penyelesaian perkara bagi anak yang berkonflik dengan hukum, dengan pertimbangan kerentanan terhadap anak dan menyelamatkan masa depan anak meskipun harus berkonflik dengan hukum”.